# SKRIPSI

# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT NOMOR 2874/AJ.402/DRJD/2017 TENTANG PEDOMAN TEKNIS BUKTI LULUS UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR DALAM PERSPEKTIF *GOOD GOVERNANCE* PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SUMEDANG

Disusun Oleh :


NAMA : MAHPUDIN
NOMOR POKOK : E1735223313
PROGRAM STUDI : ILMU ADMINISTRASI NEGARA


Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat dalam
Menyelesaikan Program Sarjana (S-1)
STIA Sebelas April Sumedang


**SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI (STIA)**
**SEBELAS APRIL SUMEDANG**
**2021**

**SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI (STIA)**
**SEBELAS APRIL SUMEDANG**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

Judul Skripsi :

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT NOMOR 2874/AJ.402/DRJD/2017 TENTANG PEDOMAN TEKNIS BUKTI LULUS UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR DALAM PERSPEKTIF GOOD GOVERNANCE PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SUMEDANG**

Diterima dan disetujui untuk dipertahankan

Pembimbing Skripsi :

| Pembimbing I | Pembimbing II |
|---|---|
| **Rika Kusdinar, S.Sos., M.Si** | **Edi Setiawan, S.Sos., M.Si** |
| **NIDN. 04-3012-7102** | **NIDN. 04-0606-7505** |

Mengetahui :
Ketua STIA Sebelas April Sumedang,

**Rika Kusdinar, S.Sos., M.Si**
**NIDN. 04-3012-7102**

**SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI**
**SEBELAS APRIL SUMEDANG**

**LEMBAR PENGESAHAN**

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | MAHPUDIN |
| No. Pokok | : | E1735223313 |
| Program Studi | : | Ilmu Administrasi Negara |
| Judul Skripsi | : | **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT NOMOR 2874/AJ.402/DRJD/2017 TENTANG PEDOMAN TEKNIS BUKTI LULUS UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR DALAM PERSPEKTIF GOOD GOVERNANCE PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SUMEDANG** |

Telah mempertahankan Skripsi ini dihadapan Panitia Penguji Skripsi
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Sebelas April Sumedang

| | | |
|---|---|---|
| Hari | : | Sabtu |
| Tanggal | : | 14 Agustus 2021 |
| Pukul | : | 08.00 s/d selesai |

**TELAH DINYATAKAN LULUS**

PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua Sidang : Dadan Setia Nugraha, S.Sos., M.Si : ……..

Sekretaris : Lalas Sulastri, S.Sos., M.Si : ……..

Pembimbing I : Rika Kusdinar, S.Sos., M.Si : ……..

Pembimbing II : Edi Setiawan, S.Sos., M.Si : ……..

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI (STIA)
SEBELAS APRIL SUMEDANG

LEMBAR PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Judul Skripsi

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT NOMOR 2874/AJ.402/DRJD/2017 TENTANG PEDOMAN TEKNIS BUKTI LULUS UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR DALAM PERSPEKTIF GOOD GOVERNANCE PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SUMEDANG**

Telah dilakukan perbaikan sesuai dengan saran dan koreksi Dosen Penguji pada Ujian Sidang Skripsi

Tim Penguji Sidang

**PENGUJI I : DADANG SUHENDI, S.Sos., M.Si** (.....)

**PENGUJI II : TEDDY MARLIADY NURWAN, S.Sos., M.Si** (.....)

**PENGUJI III : LALAS SULASTRI, S.Sos., M.Si** (.....)

# PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul "**Implementasi Kebijakan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 2874/AJ.402/DRJD/2017 Tentang Pedoman Teknis Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor Dalam Perspektif *Good Governance* Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang"** ini, sepenuhnya karya saya sendiri. Tidak ada bagian di dalamnya yang merupakan plagiat dari karya orang lain dan saya tidak melakukan pendiplakan atau pengutipan dari karya orang lain dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan.

Atas pernyataan ini saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya saya ini, atau klain dari pihak lain terhadap keahlian karya saya ini.

Sumedang, 14 Agustus 2021

Yang membuat peryataan,

**MAHPUDIN**

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI
STIA
SEBELAS APRIL
SUMEDANG

# ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT NOMOR 2874/AJ.402/DRJD/2017 TENTANG PEDOMAN TEKNIS BUKTI LULUS UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR DALAM PERSPEKTIF *GOOD GOVERNANCE* PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SUMEDANG

Disusun oleh :
MAHPUDIN
NPM. E1735223313

281 Halaman 5 Bab 11 Tabel 13 Gambar dan 4 Lampiran

Uji berkala kendaraan bermotor merupakan pengujian yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan. Pengujian berkala kendaraan bermotor dilaksanakan oleh unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang. Pedoman Diretur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP.1743/AJ.502/DRJD/2020 tentang Pedoman Penerbitan Bukti Lulus Uji Kendaraan Bermotor Secara Elektronik. Dengan terbitnya peraturan ini dapat menjadi pedoman bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang untuk menerapkan BLU-e. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui Implementasi Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 2874/AJ.402/DRJD/2017 Tentang Pedoman Teknis Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif dengan penentuan sampel menggunakan pruposive sampling. Hasil penelitian membuktikan bahwa Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 2874/AJ.402/DRJD/2017 Tentang Pedoman Teknis Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor telah dilaksanakan dengan baik, namun masih ada beberapa kendara yaitu kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, masih terkendala jaringan internet, sumber daya manusia yang masih kurang optimal, dan ketersediaan BLU-e atau smart card yang masih sangat terbatas stok di Kementerian Perhubungan RI, juga regulasi di tingkat Kabupaten belum dikuatkan dengan regulasi di daerah.

Kata kunci : pengujian kendaraan bermotor.

## *ABSTRACT*

***IMPLEMENTATION OF THE REGULATION POLICY OF THE DIRECTOR GENERAL OF LAND TRANSPORTATION NUMBER 2874/AJ.402/DRJD/2017 ON TECHNICAL GUIDELINES OF EVIDENCE OF PASSING PERIODIC TESTS OF MOTOR VEHICLES IN THE PERSPECTIVE OF GOOD GOVERNANCE AT THE SUMEDANG REGENCY TRANSPORTATION SERVICE***

Arranged by :
MAHPUDIN
NPM. E1735223313

*281 Page 5 Chapter 11 Table 13 Pictures and 4 Attachment*

*Periodic testing of motorized vehicles is a test that is carried out periodically on every motorized vehicle, trailer, and patch carriage that is operated on the road. Periodic testing of motorized vehicles is carried out by the implementing unit of periodic motorized vehicle testing at the Sumedang Regency Transportation Service. Guidelines for the Director General of Land Transportation of the Ministry of Transportation of the Republic of Indonesia Number KP.1743/AJ.502/DRJD /2020 concerning Guidelines for Issuing Evidence of Passing Motor Vehicle Tests Electronically. With the issuance of this regulation, it can be a guideline for the Sumedang Regency Transportation Office to implement BLU-e. The purpose of this research is to find out the implementation of the Regulation of the Director General of Land Transportation regarding the Technical Guidelines for Passing the Periodic Test of Motor Vehicles at the Sumedang Regency Transportation Service. The method used in this study is a qualitative research method with the determination of the sample using purposive sampling. The results of the study prove that the Regulation of the Director General of Land Transportation regarding Technical Guidelines for Passing the Periodic Motor Vehicle Test has been implemented well, but there are still some vehicles, namely the lack of socialization to the public, still constrained by the internet network, human resources that are still less than optimal, and the availability of BLU. -e or smart cards which are still very limited in stock at the Ministry of Transportation of the Republic of Indonesia, as well as regulations at the Regency level have not been strengthened by regulations in the regions.*



*Keywords: motor vehicle test*

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur Alhamdulillah peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, yang melimpahkan rahmat dan karunia Nya, pada akhirnya peneliti dapat menyelesaikan Proposal Penelitian Administrasi STIA Sebelas April Sumedang sesuai waktu yang telah ditentukan, dengan judul **Implementasi Kebijakan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 2874/AJ.402/DRJD/2017 Tentang Pedoman Teknis Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor Dalam Perspektif *Good Governance* Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang.** Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian Sidang Skripsi Program Studi Ilmu Administrasi STIA Sebelas April Sumedang.

Penulis menyadari bahwa tanpa dorongan dari semua pihak, maka penulisan skripsi penelitian ini tidak akan berjalan dengan lancar. Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran penulisan skripsi penelitian ini. Ucapan terima kasih ini ditujukan kepada :

1. Yth. Bapak H. Yuyun Hidayat, Drs. selaku Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Sebelas April Sumedang;
2. Yth. Ibu Rika Kusdinar, S.Sos., M.Si, selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Sumedang dan selaku pembimbing I yang telah membantu dan membimbing dalam penyelesaian skripsi penelitian ini;

3. Yth. Dadan Setia Nugraha, S.Sos., M.Si selaku Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Sumedang;
4. Yth. Bapak Shofwan Hendryawan, S.Pd., M.Pd, selaku Pembantu Ketua II Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Sumedang;
5. Yth. Ibu Irma Hermayanti, S.Pd., M.Si selaku Pembantu Ketua III Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Sumedang;
6. Yth. Bapak Edi Setiawan, S.Sos., M.Si selaku Pembimbing II yang telah banyak membantu peneliti dalam memberikan arahan, bimbingan dan motivasi;
7. Yth. Bapak/Ibu Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Sebelas April Sumedang yang telah membekali ilmu yang bermanfaat;
8. Yth. Bapak/Ibu staf pegawai pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Sebelas April Sumedang;
9. Yth. Bapak Drs. H. Surrys Laksana Putra, M.Si Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang yang telah mengijinkan peneliti melakukan penelitian di lingkungan UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor;
10. Yth. Bapak Drs. Atang Sutarno, M.Si Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang yang telah banyak membantu memberikan informasi kepada peneliti;
11. Yth. Bapak Sule Sulaeman, AMA, PKB Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang;

12. Untuk Istri dan keluarga tercinta yang senantiasa selalu memberikan semangat kepada peneliti untuk menyelesaikan Program Strata 1 di STIA Sebelas April Sumedang;
13. Rekan-rekan yang telah membantu dalam penulisan proposal ini yang tidak bisa disebutkan satu per satunya penulis ucapkan terima kasih.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi penelitian ini masih jauh sekali dari sempurna dan masih terdapat kelemahan yang disebabkan keterbatasan pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan penulis. Untuk itu penulis mohon kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan penulisan dimasa yang akan datang.

Akhir kata semoga hasil skripsi penelitian ini dapat berguna bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumya, dan semoga semua amal kebaikan yang Saudara berikan untuk membantu proses penyusunan penelitian ini mendapatkan imbalan dari Allah SWT. Amin.

Sumedang, 14 Agustus 2021
Penulis,

**Mahpudin**
NPM. E.1735223313

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI
STIA
SEBELAS APRIL
SUMEDANG

**DAFTAR ISI**

Halaman

HALAMAN JUDUL ..... i

LEMBAR PERSETUJUAN ..... ii

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI ..... iii

LEMBAR PERSEMBAHAN ..... v

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ..... vi

ABSTRAK ..... xii

*ABSTRACT* ..... xiii

KATA PENGANTAR ..... xiv

DAFTAR ISI ..... xvii

DAFTAR TABEL ..... xvi

DAFTAR GAMBAR ..... xxv

BAB I **PENDAHULUAN ..... 1**

A. Latar Belakang Penelitian ..... 1

B. Fokus Permasalahan ..... 7

C. Tujuan Penelitian ..... 8

D. Kegunaan Penelitian ..... 9

BAB II **TINJAUAN PUSTAKA ..... 10**

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI STIA SEBELAS APRIL SUMEDANG

A. Hakikat Administrasi Negara ..... 10
1. Pengertian Administrasi Negara Secara Sempit ..... 10
2. Pengertian Administrasi Negara Secara Luas ..... 15
3. Unsur-Unsur Ilmu Administrasi Negara ..... 16
4. Pengertian Administrasi Negara ..... 18
5. Ruang Lingkup Administrasi Negara ..... 22
6. Kaitan Administrasi Negara Dengan Variabel Penelitian ..... 26
B. Kebijakan Publik ..... 33
C. Implementasi Kebijakan ..... 36
D. Model Implementasi Kebijakan ..... 40
E. Evaluasi Kebijakan Publik ..... 45
F. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Publik ..... 47
G. Upaya Mengatasi Hambatan ..... 48
H. Pengujian Kendaraan Bermotor ..... 49
1. Pengertian Pengujian Kendaraan Bermotor ..... 49
2. Tujuan diadakannya Pengujian Kendaraan Bermotor ..... 55
I. Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor ..... 57
J. Kajian Penelitian Terdahulu ..... 64
K. Alur Berfikir Penelitian ..... 71
L. Kisi-Kisi Instrumen Penelitian ..... 74

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI
STIA
SEBELAS APRIL
SUMEDANG

BAB III **METODOLOGI PENELITIAN ..... 77**

A. Desain Penelitian..... 77

B. Penentuan Sasaran dan Informan Penelitian ..... 80

C. Teknik Pengumpulan Data ..... 82

D. Prosedur Pengolahan Data ..... 86

E. Lokasi dan Jadwal Penelitian ..... 89

BAB IV **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ....**Error! Bookmark not defined.

A. Gambaran Umum Objek Penelitian .**Error! Bookmark not defined.**

1. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang.....**Error! Bookmark not defined.**
2. Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang.....**Error! Bookmark not defined.**
3. Visi dan Misi Objek Penelitian Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang.....**Error! Bookmark not defined.**

B. Karakteristik Sasaran Penelitian .....**Error! Bookmark not defined.**

1. Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang ..... **Error! Bookmark not defined.**
2. Analisa Pemenuhan Kriteria Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor .....**Error! Bookmark not defined.**

3. Tugas Pokok dan Fungsi UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor .....**Error! Bookmark not defined.**

4. Kebijakan Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang .....**Error! Bookmark not defined.**

a. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengujian Kendaraan Bermotor .....**Error! Bookmark not defined.**

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan Implementasi Kebijakan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 2874/AJ.402/DRJD /2017 Tentang Pedoman Teknis Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang .... **Error! Bookmark not defined.**

BAB V **KESIMPULAN DAN SARAN ..... 328**

A. Kesimpulan ..... 328

B. Saran..... 332

**DAFTAR PUSTAKA ..... 95**

**LAMPIRAN**

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI STIA SEBELAS APRIL SUMEDANG

## DAFTAR TABEL

**Halaman**


Tabel 2. 1 Hasil Penelitian Terdahulu Yang Relevan ..... 68

Tabel 2. 2 Kisi-Kisi Instrumen Penelitian..... 75

Tabel 3. 1 Informan Penelitian..... 81

Tabel 3. 2 Jadwal Penelitian ..... 89

Tabel 4. 1 Jumlah Pegawai Pada UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Berdasarkan Jenjang Jabatan .....**Error! Bookmark not defined.**

Tabel 4. 2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Kepangkatan ..... **Error! Bookmark not defined.**

Tabel 4. 3 Jumlah Jabatan Fungsional.....**Error! Bookmark not defined.**

Tabel 4. 4 Kewenangan Dalam Pengujian Kendaraan Bermotor ..... **Error! Bookmark not defined.**

Tabel 4. 5 Jumlah Jabatan Fungsional Pengujian Kendaraan Bermotor Sesuai Dengan Uji Kompetensi .....**Error! Bookmark not defined.**

Tabel 4. 6 Hasil Wawancara Indikator Sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan .....**Error! Bookmark not defined.**

Tabel 4. 7 Triangulasi Pengumpulan Data Indikator Sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Penerapan Bukti Lulus Uji Kendaraan Bermotor ... **Error! Bookmark not defined.**

Tabel 4. 8 Hasil Wawancara Indikator kejelasan tentang pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor

2874/AJ.402/DRJD/2017 Tentang Pedoman Teknis Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang .....**Error! Bookmark not defined.**

Tabel 4. 9 Triangulasi Pengumpulan Data Indikator kejelasan tentang pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 2874/AJ.402/DRJD/2017 Tentang Pedoman Teknis Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang .....**Error! Bookmark not defined.**

Tabel 4. 10 Hasil Wawancara Indikator Informasi Pelaksanaan Kebijakan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 2874/AJ.402/DRJD/2017 Tentang Pedoman Teknis Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor .....**Error! Bookmark not defined.**

Tabel 4. 11 Triangulasi Pengumpulan Data Indikator Informasi Pelaksanaan Kebijakan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 2874/AJ.402/DRJD/2017 Tentang Pedoman Teknis Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor .....**Error! Bookmark not defined.**

Tabel 4. 12 Hasil Wawancara Indikator Kompetensi / sumber daya yang dimiliki oleh para pelaksana kebijakan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 2874/AJ.402/DRJD/2017 Tentang Pedoman Teknis Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor .....**Error! Bookmark not defined.**

Tabel 4. 13 Triangulasi Pengumpulan Data Indikator Kompetensi / sumber daya yang dimiliki oleh para pelaksana kebijakan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 2874/AJ.402/DRJD/2017 Tentang Pedoman Teknis Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor .....**Error! Bookmark not defined.**

Tabel 4. 14 Hasil Wawancara Indikator Fasilitas Pendukung/Sarana Prasarana Dalam Pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 2874/AJ.402/DRJD/2017 Tentang Pedoman Teknis Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang .....**Error! Bookmark not defined.**

Tabel 4. 15 Triangulasi Data Indikator Fasilitas Pendukung/Sarana Prasarana Dalam Pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 2874/AJ.402/DRJD/2017 Tentang Pedoman Teknis Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang .....**Error! Bookmark not defined.**

Tabel 4. 16 Data Alat Uji UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang.**Error! Bookmark not defined.**

Tabel 4. 17 Hasil Wawancara Indikator Persepsi/Harapan Para Pelaksana Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 2874/AJ.402/DRJD/2017 Tentang Pedoman Teknis Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang .....**Error! Bookmark not defined.**

Tabel 4. 18 Triangulasi Data Indikator Persepsi/Harapan Para Pelaksana Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 2874/AJ.402/DRJD/2017 Tentang Pedoman Teknis Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang .....**Error! Bookmark not defined.**

Tabel 4. 19 Hasil Wawancara Indikator Respon Para Pelaksana Kegiatan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 2874/AJ.402/DRJD/2017 Tentang Pedoman Teknis Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang .....**Error! Bookmark not defined.**

Tabel 4. 20 Hasil Wawancara Indikator Respon Para Pelaksana Kegiatan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 2874/AJ.402/DRJD/2017 Tentang Pedoman Teknis Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang .....**Error! Bookmark not defined.**

Tabel 4. 21 Tindakan / langkah-langkah kongkrit pelaksana Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 2874/AJ.402/DRJD/2017 Tentang Pedoman Teknis Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang ..... **Error! Bookmark not defined.**

Tabel 4. 22 Triangulasi Data Indikator tindakan / langkah-langkah kongkrit pelaksana Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 2874/AJ.402/DRJD/2017 Tentang Pedoman Teknis Bukti Lulus Uji

Berkala Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang .....**Error! Bookmark not defined.**

Tabel 4. 23 Hasil Wawancara Indikator Struktur Organisasi Pelaksana Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 2874/AJ.402/DRJD/2017 Tentang Pedoman Teknis Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang .....**Error! Bookmark not defined.**

Tabel 4. 24 Triangulasi Data Indikator Struktur Organisasi Pelaksana Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 2874/AJ.402/DRJD/2017 Tentang Pedoman Teknis Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang .....**Error! Bookmark not defined.**

Tabel 4. 25 Hasil Wawancara Pembagian Tugas Yang Jelas Dalam Melaksanakan Kegiatan.....**Error! Bookmark not defined.**

Tabel 4. 26 Triangulasi Data Indikator Pembagian Tugas Yang Jelas Dalam Melaksanakan Kegiatan.....**Error! Bookmark not defined.**

Tabel 4. 27 Hasil Wawancara Indikator Koordinasi Para Pelaksana Implementasi Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 2874/AJ.402/DRJD/2017 Tentang Pedoman Teknis Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor .....**Error! Bookmark not defined.**

Tabel 4. 28 Triangulasi Data Indikator Koordinasi Para Pelaksana Implementasi Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 2874/AJ.402/DRJD/2017 Tentang Pedoman Teknis Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor .....**Error! Bookmark not defined.**

Tabel 4. 29 Hasil Wawancara Indikator Ketidakjelasan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 2874/AJ.402/DRJD/2017 Tentang Pedoman Teknis Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang ..... **Error! Bookmark not defined.**

Tabel 4. 30 Triangulasi Data Indikator Ketidakjelasan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 2874/AJ.402/DRJD/2017 Tentang Pedoman Teknis Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang ..... **Error! Bookmark not defined.**

Tabel 4. 31 Hasil Wawancara Indikator Kurangnya Intensitas Pemberian Informasi Dalam Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 2874/AJ.402/DRJD/2017 Tentang Pedoman Teknis Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang .....**Error! Bookmark not defined.**

Tabel 4. 32 Triangulasi Data Indikator Kurangnya Intensitas Pemberian Informasi Dalam Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 2874/AJ.402/DRJD/2017 Tentang Pedoman Teknis Bukti

Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang .....**Error! Bookmark not defined.**

Tabel 4. 33 Hasil Wawancara Indikator Hambatan Distribusi Informasi Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 2874/AJ.402/DRJD/2017 Tentang Pedoman Teknis Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang Baik Secara Intern Maupun Ekstern ....**Error! Bookmark not defined.**

Tabel 4. 34 Triangulasi Data Indikator Hambatan Distribusi Informasi Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 2874/AJ.402/DRJD/2017 Tentang Pedoman Teknis Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang Baik Secara Intern Maupun Ekstern ....**Error! Bookmark not defined.**

Tabel 4. 35 Hasil Wawancara Indikator Hambatan Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 2874/AJ.402/DRJD/2017 Tentang Pedoman Teknis Bukti Lulus uji Berkala Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang.**Error! Bookmark not defined.**

Tabel 4. 36 Triangulasi Data Indikator Indikator Hambatan Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 2874/AJ.402/DRJD/2017 Tentang

Pedoman Teknis Bukti Lulus uji Berkala Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang.**Error! Bookmark not defined.**

Tabel 4. 37 Hasil Wawancara Indikator hambatan ketidaksesuaian kompetensi pengelola dalam melaksanakan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 2874/AJ.402/DRJD/2017 Tentang Pedoman Teknis Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang..... **Error! Bookmark not defined.**

Tabel 4. 38 Triangulasi Data Indikator Hambatan Ketidaksesuaian Kompetensi Pengelola Dalam Melaksanakan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 2874/AJ.402/DRJD/2017 Tentang Pedoman Teknis Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang..... **Error! Bookmark not defined.**

Tabel 4. 39 Hasil Wawancara Indikator Peningkatan Koordinasi Kelembagaan Isi Kebijakan Antara UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang..... **Error! Bookmark not defined.**

Tabel 4. 40 Triangulasi Data Indikator Peningkatan Koordinasi Kelembagaan Isi Kebijakan Antara UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dengan

Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang..... **Error! Bookmark not defined.**

Tabel 4. 41 Hasil Wawancara Indikator Peningkatan Intensitas Pemberian Informasi Dalam Melaksanakan Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sumedang .....**Error! Bookmark not defined.**

Tabel 4. 42 Triangulasi Data Indikator Peningkatan Intensitas Pemberian Informasi Dalam Melaksanakan Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sumedang .....**Error! Bookmark not defined.**

Tabel 4. 43 Hasil Wawancara Indikator Peningkatan Penyampaian Informasi Secara Intern Maupun Ekstern Yang Kurang dan Tidak Merata .....**Error! Bookmark not defined.**

Tabel 4. 44 Triangulasi Data Indikator Peningkatan Penyampaian Informasi Secara Intern Maupun Ekstern Yang Kurang Dan Tidak Merata .....**Error! Bookmark not defined.**

Tabel 4. 45 Hasil Wawancara Indikator Partisipasi Masyarakat Melalui Pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 2874/AJ.402/DRJD/2017 Tentang Pedoman Teknis Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang .....**Error! Bookmark not defined.**

Tabel 4. 46 Triangulasi Data Indikator Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 2874/AJ.402/DRJD/2017 Tentang Pedoman Teknis Bukti Lulus Uji

Berkala Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang .....**Error! Bookmark not defined.**

Tabel 4. 47 Hasil Wawancara Indikator Peningkatan Kompetensi Perangkat Melalui Program Pembinaan dan Pelatihan.... **Error! Bookmark not defined.**

Tabel 4. 48 Triangulasi Data Indikator Peningkatan Kompetensi Perangkat Melalui Program Pembinaan dan Pelatihan.... **Error! Bookmark not defined.**

## DAFTAR GAMBAR

**Halaman**

Gambar 2. 1 Gagasan Inti Batasan Administrasi..... 15

Gambar 2. 2 Bentuk Kartu Pintar (*Smart Card*)..... 61

Gambar 2. 3 Lembar Sertifikat Bukti Lulus Uji Kendaraan Bermotor ..... 62

Gambar 2. 4 Stiker Hologram Bukti Lulus Uji Kendaraan Bermotor..... 62

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI STIA SEBELAS APRIL SUMEDANG

Gambar 2. 5 Alur Berfikir Penelitian ..... 74

Gambar 3. 1 Desain Penelitian ..... 79

Gambar 4. 2 Struktur Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang ..... **Error! Bookmark not defined.**

Gambar 4. 3 Sosialisasi dan Launcing Bukti Lulus Uji Elektronik ..... **Error! Bookmark not defined.**

Gambar 4. 4 Alur Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor ..... **Error! Bookmark not defined.**

Gambar 4. 5 Prosedur Pengujian Kendaraan Bermotor ..... **Error! Bookmark not defined.**

Gambar 4. 6 Format Permohonan Pengujian Periodik Kendaraan Bermotor**Error! Bookmark not defined.**

Gambar 4. 7 Format Permohonan Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor .....**Error! Bookmark not defined.**

Gambar 4. 8 Formulir Berita Acara Hasil Pengujian Kendaraan Bermotor .....**Error! Bookmark not defined.**

Gambar 4. 9 Surat Keterangan Lulus Uji Kendaraan Bermotor ..... **Error! Bookmark not defined.**

Gambar 4. 10 Stiker Lulus Uji Kendaraan Bermotor ..... **Error! Bookmark not defined.**

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Penelitian

Disahkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 oleh Pemerintah merupakan awal perubahan sistem dalam peraturan lalu lintas dan penerapan sanksi atas pelanggaran lalu lintas yang selama ini terjadi di Indonesia. Undang-Undang ini merupakan kelanjutan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992. Jika melihat pada Undang-Undang tersebut, disebutkan bahwa untuk mencapai tujuan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila, transportasi memiliki posisi yang penting dan strategis dalam pembangunan bangsa yang berwawasan lingkungan dan hal ini harus tercermin pada kebutuhan mobilitas seluruh sektor dan wilayah.

Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang melihat bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum. Dalam menjalankan kewajibannya sebagai pelayanan masyarakat, pemerintah terus melakukan inovasi yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, termasuk dalam hal memberikan kenyamanan kepada masyarakat dalam berlalu lintas, baik dalam hal menertibkan para pengendara di jalan untuk menaati peraturan yang telah di buat sampai pada urusan menerbitkan surat ijin pengujian kendaraan bermotor (KIR).

Perkembangan jumlah kendaraan bermotor yang cukup pesat khususnya di kota-kota besar telah berdampak terhadap tingkat kepadatan lalu lintas setiap harinya. Kemacetan seringkali dijumpai hampir setiap ruas jalan terutama pada jam-jam sibuk, akibat lainnya adalah meningkatnya polusi udara. Untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan menjaga keamanan, keselamatan pengguna kendaraan bermotor, maka perlu dilakukan pengujian kendaraan bermotor secara cermat oleh tenaga profesional sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan bahwa, "pengujian berkala diwajibkan untuk mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang beroperasi di jalan."

Jalan raya adalah sarana untuk beraktivitas bagi seluruh lapisan masyarakat di dunia. Akan tetapi, dengan banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di jalan raya membuat masyarakat merasa tidak nyaman ketika melakukan aktivitasnya. Banyaknya terjadi kecelakaan lalu lintas sampai kejahatan di jalan raya membuat petugas kepolisian dan juga petugas Dinas Perhubungan untuk sigap menangani permasalahan yang muncul tersebut. Dengan munculnya usulan dari Dinas Perhubungan untuk disahkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) yang didalamnya lebih menekankan pada aturan tertib berlalu lintas bagi para pengguna jalan raya baik kendaraan umum maupun kendaraan pribadi, yang jika terjadi pelanggaran dilakukan pengguna kendaraan maka ancaman denda besar membayangi mereka.

Dengan aturan tegas sebagaimana terkandung dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan beserta Kepolisian mengharapkan adanya perubahan sikap masyarakat dalam melakukan aktivitas di jalan raya, karena sebagaimana diketahui bahwa tingginya jumlah kecelakaan yang terjadi di Indonesia faktor utamanya adalah kelalaian manusia itu sendiri baik pengendara maupun pengguna jalan, disamping sarana dan prasarana jalan yang rusak.

Pemerintah sebagai penyelenggara negara turut berupaya untuk meminimalisir tingginya angka kecelakaan di Indonesia. Melalui program Dekade Keselamatan Jalan 2011-2020, yang dicanangkan oleh Wakil Presiden di Jakarta pada 20 Juni 2011 lalu, pemerintah menargetkan penurunan fatalitas hingga 50 persen pada 2020. Dengan tahun basis 2010 yang menelan 31.234 jiwa korban jiwa, pada 2020 fatalitas atau korban jiwa kecelakaan lalu lintas harus ditekan hingga di bawah 15.000 jiwa. Untuk mewujudkan Dekade Keselamatan Jalan Indonesia pada 2020, selain tanggung jawab pemerintah, juga dibutuhkan peran masyarakat, produsen kendaraan dan pihak terkait lainnya untuk ikut menciptakan pengguna jalan yang berkeselamatan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Melihat tingginya tingkat kematian akibat kecelakaan di jalan, Majelis Umum *(General Assembly)* PBB pada tanggal 2 Maret 2010 mengeluarkan Resolusi PBB No. 64/255 *(Improving Global Road Safety)* dan menyusun *Decade of Action for Road Safety 2011 – 2020* dengan target untuk mengurangi jumlah korban meninggal dunia pada tahun 2020 sebesar 50%. Selain itu, Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 203 juga mengamanatkan agar pemerintah membuat Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK) Jalan 2011-2035.

Sampai pada disahkannya dan dilakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, nyatanya mengundang banyak reaksi dari berbagai kalangan, tidak terkecuali para elit yang mempertanyakan tentang implementasi Undang-Undang tersebut ke depan. Adanya aturan yang mengharuskan para pelanggar membayar iuran denda yang cukup besar dirasa akan memberatkan masyarakat, terutama mereka kalangan menengah ke bawah. Selain itu, penerapan aturan di dalam Undang-Undang tersebut juga disangsikan oleh banyak pihak terkait pelaksanaannya, yang mana di nilai banyak pihak aturan ini justru memberikan peluang bagi oknum aparat untuk melakukan tindakan yang kurang baik dengan memanfaatkan denda seperti diatur dalam Undang-Undang tersebut, dan memang tindakan oknum aparat yang mengatasnamakan penertiban aturan itu marak terjadi bahkan jauh sebelum adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, denda bagi pengguna jalan yang melanggar menjadi konsekuensi yang lumrah bagi masyarakat Indonesia. Tidak heran dengan adanya Peraturan dalam Undang-Undang tersebut masyarakat semakin merasa akan di peras oleh aparat.

Dalam upaya menegakkan peraturan sebagaimana yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, perintah melalui Dinas Perhubungan beserta dengan pihak Kepolisian menerapkan aturan tegas dalam menerbitkan Bukti Lulus Uji Kelaikan Kendaraan Bermotor melalui proses pengujian

kendaraan bermotor (KIR). Jika selama ini KIR hanya diberlakukan bagi pemilik kendaraan umum, mulai tahun 2014 KIR juga diberlakukan bagi pemilik kendaraan pribadi. Hal ini dilakukan oleh Dinas Perhubungan untuk memberikan peringatan kepada para pemilik kendaraan akan kondisi kendaraan yang merasa memiliki, serta untuk memberikan peringatan kepada para pemilik kendaraan akan kondisi kendaraan jika ada kendaraan yang sudah tidak laik jalan setelah dilakukan uji kelayakan jalan oleh Dinas Perhubungan. Tindakan ini dilakukan serentak di seluruh Wilayah Indonesia oleh Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota.

Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang menerapkan agenda tertib berlalu lintas dengan pemberlakuan penerbitan surat izin kendaraan bermotor (KIR) sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 45 yang menyatakan bahwa,

(1) Uji berkala diwajibkan untuk mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan;
(2) Pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :
    (a) Pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan bermotor; dan
    (b) Pengesahan hasil uji.

Berdasarkan aturan-aturan yang mengingatnya termasuk di dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Sumedang, Dinas Perhubungan sebagai salah satu lembaga yang mengeluarkan dan mengurus pelayanan atas pemohon masyarakat dalam mengurus uji kelaikan kendaraan bermotor.

Pada tahun 2020 kondisi pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang atas permohonan uji kelaikan kendaraan bermotor di Kabupaten Sumedang mengalami penurunan. Hal tersebut disebabkan oleh :

1) Tidak semua kendaraan yang sebelumnya melaksanakan uji periode yang akan datang melaksanakan uji kembali terutama untuk kendaraan baru;
2) Banyaknya kendaraan wajib uji yang lokasinya jauh dari gedung atau kantor UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor;
3) Kurang sadarnya masyarakat akan pentingnya pengujian kendaraan wajib uji bagi keselamatannya di jalan raya;
4) Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terutama untuk yang lokasinya jauh dari gedung atau kantor UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor seperti wilayah Kecamatan Cibugel, Kecamatan Surian, Kecamatan Buahdua, Kecamatan Jatigede, Kecamatan Wado, Kecamatan Tanjungmedar, Kecamatan Tanjungkerta, Kecamatan Conggeang, Kecamatan Jatinangor, Kecamatan Tanjungsari, Kecamatan Cimanggung, Kecamatan Pamulihan, Kecamatan Rancakalong, Kecamatan Tomo, Kecamatan Paseh, dan Kecamatan Ujungjaya;
5) Tidak adanya sarana pendukung atau penunjang (kendaraan unit uji keliling) untuk menjangkau kendaraan wajib uji yang jauh lokasinya dari gedung UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor;
6) Adanya wabah Pandemi Covid-19, yang membatasi operasional kendaraan angkutan umum;

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI STIA SEBELAS APRIL SUMEDANG

7) Terbatasnya sumber daya manusia yang ahli di bidang perhubungan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang, seperti Penguji Kendaraan Bermotor yang masih sangat kurang.

Selain hal tersebut, penyebab banyaknya masyarakat yang memiliki kendaraan wajib uji tidak melaksanakan pengujian kendaraan bermotor disebabkan oleh adanya campur tangan pihak lain yang memberikan pelayanan terhadap masyarakat di luar sepengetahuan petugas Dinas Perhubungan, orang-orang yang memainkan peran sebagai pelayan masyarakat merasa lebih efektif dalam hal proses uji kelaikan kendaraan bermotor sehingga cepat selesai.

Berdasarkan uraian di atas, penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian dengan judul **Implementasi Kebijakan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 2874/AJ.402/DRJD/2017 Tentang Pedoman Teknis Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor Dalam Perspektif *Good Governance* Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang.**

## B. Fokus Permasalahan

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, penulis merumuskan permasalahan yaitu :

1) Bagaimana Implementasi Kebijakan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 2874/AJ.402/DRJD/2017 Tentang Pedoman Teknis Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor Dalam Perspektif Good Governance Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang ?

2) Hambatan-hambatan apa yang dihadapi dalam implementasi kebijakan Peraturan Jenderal Perhubungan Darat Tentang Pedoman Teknis Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang ?
3) Upaya-upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi hambatan implementasi kebijakan Peraturan Jenderal Perhubungan Darat Tentang Pedoman Teknis Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang ?

## C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini yaitu :

1) Untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 2874/AJ.402/DRJD/2017 Tentang Pedoman Teknis Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor Dalam Perspektif *Good Governance* Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang.
2) Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa yang dihadapi dalam Implementasi Kebijakan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 2874/AJ.402/DRJD/2017 Tentang Pedoman Teknis Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor Dalam Perspektif *Good Governance* Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang.
3) Untuk mengetahui upaya-upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi hambatan Implementasi Kebijakan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 2874/AJ.402/DRJD/2017 Tentang Pedoman Teknis Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor Dalam Perspektif *Good Governance* Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang.

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI STIA SEBELAS APRIL SUMEDANG

## D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1) Kegunaan teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam mengembangkan khasanah keilmuan, memperkaya teori dan literatur dalam pengembangan ilmu Administrasi Negara, khususnya dalam studi ilmu kebijakan publik mengenai Implementasi Kebijakan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 2874/AJ.402/DRJD/2017 Tentang Pedoman Teknis Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor Dalam Perspektif Good Governance Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang.

2) Kegunaan praktis

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan dan bahan pemikiran bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang yang melaksanakan tugas pelayanan publik kepada masyarakat pemilik kendaraan wajib uji kelaikan kendaraan bermotor juga sebagai langkah-langkah perencanaan dalam mengatasi berbagai permasalahan terkait Implementasi Kebijakan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 2874/AJ.402/DRJD/2017 Tentang Pedoman Teknis Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor Dalam Perspektif Good Governance Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang.

# BAB II

# TINJAUAN PUSTAKA

## A. Hakikat Administrasi Negara

### 1. Pengertian Administrasi Negara Secara Sempit

Secara *etimologis,* administrasi berasal dari bahasa latin *ad* dan *ministrase,* yang berarti "membantu, melayani, atau memenuhi", serta *administratio* yang berarti "pemberian bantuan, pemeliharaan, pelaksanaan, pimpinan dan pemerintahan, pengelolaan". Di Italia disebut *administrazione*, sedang di Prancis, Inggris dan Amerika Serikat disebut *administration*. Pengertian tersebut kemudian berkembang mengikuti kemajuan ilmu pengetahuan dan perkembangan zaman, (Syafri, 2012:3).

*Bestuur* adalah manajemen akan kegiatan-kegiatan organisasi dan *beheer* adalah manajemen akan sumber dayanya (finansial, personel, materiil, gudang dan sebagainya). (Syafri, 2012:3).

Syafri, (2012:3-4) menyatakan, terhadap surat yang masuk ke sebuah organisasi atau institusi misalnya, yang harus dilakukan antara lain :

1. Mencatat atau mengagendakan dalam buku agenda surat masuk (seperti asal, tanggal, nomor dan perihal surat);
2. Mengantarkan surat tersebut kepada pihak yang dituju (kepala dinas, kepala biro, kepala bidang, kepala bagian, kepala seksi, dan lain-lain);
3. Mengetik surat balasan yang draftnya telah disetujui pimpinan;
4. Memberi nomor surat balasan;
5. Mencatat surat balasan dalam buku agenda surat kabar;
6. Menggandakan surat balasan termasuk tembusan dan arsip;
7. Mengirim surat balasan; dan

8. Menyimpan / mengarsipkan salinan surat balasan yang dikirim (keluar) dan surat yang awal diterima.

Andrew Dunsire tentang *Administration*, *The Word and The Science* (1973) (Wilman Syafri, 2012:6-7) menyebutkan beberapa arti istilah *administration*, antara lain :

a. *Help or service, pure and simple (with no notion of direction),* yang artinya bantuan atau layanan, murni dan sederhana (dengan tanpa praduga dan petunjuk);
b. *Government or direction in the implementation of a given purpose or end; execution,* yang artinya pemerintah atau petunjuk arah dalam pelaksanaan tujuan yang telah ditentukan atau tujuan akhir/eksekusi;
c. *Direction or execution in the interest of someone else; government as deputy or trustee* yang artinya keterkaitan / hubungan antara raja dengan para pembantunya dalam pelaksanaan pemerintahan;
d. *Collective noun for the crown or the king and his servants engaged in the government*, yang artinya keterkaitan/hubungan antara raja dengan para pembantunya dalam pelaksanaan pemerintahan;
e. *Collective noun for the king's Ministers, wihout the king; the government of the day,* yang artinya kerja sama antara para menteri tanpa raja dalam pelaksanaan pemerintah sehari-hari;
f. *Implementation of laws by judical machinery of civil offices : the creation and maintenance of such machinery and the provision of information generated by if for legislative purposes,* yang artinya implementasi hukum dengan memanfaatkan mesin kantor sipil non yudisial, pembentukan dan perawatan mesin tersebut, dan ketersediaan informasi yang dihasilkan untuk kepentingan legislatif;
g. *Collective noun for the nonjudical machinery of civil offices, the complex of government departements headed by secretary of state, the ministers of the Crown on boards and staffed by permanent civil servant, public administration,* yang artinya perlengkapan kantor-kantor sipil non yudisial, kompleks *departement* pemerintahan yang dipimpin oleh sekretaris negara, menteri lain atau dewan pimpinan pegawai negeri sipil, administrasi publik;
h. *The duties of administrative class; work concern with the formation of policy, with the coordination of and improvement of government machinery and with the general administration control of the departement of public service,* yang artinya tugas kelompok pada tingkat administratif, memusatkan pekerjaan pada pembuatan kebijakan, dengan koordinasi dan pengembangan mesin pemerintahan dan dengan pengawasan administrasi umum departemen pelayanan umum;
i. *Title of subject, field, discipline, course or examination in a school, college, university or other institution of training* yang training yang

artinya judul suatu subjek, bidang, disiplin, kursus, atau ujian di sekolah, akademi universitas atau institusi pelatihan lainnya; dan

j. *An area of academic and theoretical research, the description and evaluastion of the machinery or work associated with one or more of the foregoing meaning,* yang artinya area akademik dan penelitian teoritis, deskripsi dan evaluasi perlengkapan atau pekerjaan yang berhubungan dengan satu atau lebih dari makna sebelumnya.

Aministrasi diartikan sebagai suatu proses pengorganisasian sumber-sumber sehingga tugas pekerjaan dalam organisasi tingkat apapun dapat dilaksanakan dengan baik. Proses administrasi akan melaksanakan tiga fungsi utama yang berhubungan erat dengan tiga tingkatan umum dalam hierarki. Di tingkat atas, yaitu fungsi pengarahan organisasi, terutama berkaitan dengan proses perencanaan jangka panjang dari suatu tujuan yang akan dicapai. Di tingkat menengah, yaitu fungsi manajemen organisasi, terutama berkaitan dengan upaya mempertahankan organisasi, terutama berkaitan upaya mempertahankan organisasi sebagai suatu pekerjaan yang terus berlangsung lama. Di tingkat bawah adalah fungsi pengawas. Dalam kontak langsung dengan pekerja-pekerja profesional dan teknis, fungsi pengawasan mengarahkan penggunaan sumber-sumber serta menjalin agar kegiatan profesional dan teknis dilaksanakan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. (Muhammad, 2019:1).

Ketiga tingkatan ini saling berkaitan, memiliki derajat saling hubungan secara positif dan mempunyai fungsi yang berbeda-beda, seperti beragamnya organisasi dari berbagai jenis dan ukuran. Misalnya dalam suatu pabrik atau dalam suatu bagian pelayanan sosial medik, fungsi-fungsi pengarahan, manajemen dan pengawasan dapat tertanam hanya pada satu orang. Walaupun

demikian yang terpenting adalah administrasi didefinisikan sebagai proses umum yang mengarah pada unsur manajemen dan pengawasan.

Selanjutnya Muhammad (2019:2) menyatakan bahwa,

1. Administrasi adalah proses yang keseluruhan kegiatan organisasi diarahkan pada pencapaian tujuan antara dan tujuan akhir *(Goals and Objective)*; dan
2. Administrator adalah anggota organisasi yang tugas utamanya melancarkan proses pencapaian tujuan organisasi.

Mukmin (2017:1) menyatakan, "Manusia sebagai materi dasar administrasi. Manusia merupakan sumber adanya administrasi. Kelahiran administrasi ditentukan oleh pengejaran tujuan bersama secara kolektif dengan mencari sistem-sistem yang bisa memenuhi kebutuhan yang berguna."

Itulah sebabnya disebut, administrasi sebagai suatu fenomena sosial, dan hidup subur di dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Di dalam tingkat kehidupan yang demikian, individu mempunyai peranan sentral dan penting. Karena sebenarnya masyarakat adalah bentuk hubungan antar individu dalam suatu sistem, untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, setiap individu berfungsi sebagai sumber daya masyarakat, sekaligus sumber daya administrasi.

Di dalam inti administrasi terkandung di dalamnya beberapa konsepsi, seperti manajemen, kepemimpinan, pengambilan keputusan, *human relation,* dan manusia itu sendiri, di dalam wadah yang disebut organisasi (birokrasi). Hakikat yang terdalam dalam administrasi sebenarnya adalah pelayanan dimana manusia sebagai subyek dan sekaligus sebagai obyek. Jadi yang melayani adalah manusia dan yang dilayani juga adalah manusia pula. Sehingga unsur utama dalam

administrasi adalah manusia dalam kelompok, proses kegiatan dan tujuan yang akan dicapai.

Oleh karena administrasi sebagai ilmu pengetahuan, maka administrasi merupakan bagian dari filsafat ilmu pengetahuan. Sebagai bagian ilmu filsafat maka kita perlu mengetahui hakikat terdalam administrasi yang dapat dipelajari. Salah satu masalah yang perlu kita ketahui adalah bagaimana spek etis (etika) administrasi dalam mencapai tujuan tertentu. Masalah lain tentang administrasi dari pandangan filsafat ilmu pengetahuan adalah pada aspek ontologis administrasi dan epistomologis administrasi. (Mukmin, 2017:4-5).

Aspek ontologis administrasi dimaksudkan bahwa di dalam administrasi terkandung unsur-unsur mutlak, yaitu adanya tujuan, sistem kerjasama yang edektif dan efisien dan tanggung jawab para pelaku administrasi terhadap proses kerjasama untuk mencapai tujuan. Ilmu ini mempelajari asal mula dan hakikat administrasi.

Aspek epistomologis administrasi yaitu membuktikan bahwa administrasi merupakan suatu disiplin ilmu sosial yang mempunyai obyek, metode, sistem dan kebenaran ilmiah. Ilmu ini mengajarkan administrasi secara teoritis yang mempunyai obyek, metode, sistem serta segala unsur yang diperlukan sebagai ilmu pengetahuan, dan memang administrasi telah memenuhi semua itu sehingga administrasi sudah diterima sebagai bagian disiplin ilmu-ilmu sosial, seperti halnya ilmu-ilmu lainnya.

Sedangkan aspek etis (etika) dalam administrasi berisikan tentang perilaku administrasi yang adil dan bertanggung jawab kepada seluruh warga

masyarakat, khususnya para administrator / birokrat terhadap keseluruhan sistem kerjasama dalam rangka pencapaian tujuan. Etika administrasi adalah pertanggung jawaban administrasi secara etis, dan secara moral kepada masyarakat.

**2. Pengertian Administrasi Negara Secara Luas**

Untuk memperoleh gambaran lebih jelas, berikut disampaikan beberapa pengertian tentang administrasi Pfiffner dan Presthus (1960), Syafri, (2012:7-8) menyatakan bahwa, "*One may begin by nothing that administration is a general process which characterizes all collective effort."* Orang dapat memulai dengan menyatakan bahwa "administrasi adalah suatu proses umum yang menandai semua usaha bersama."

Berdasarkan berbagai pendapat tentang administrasi di atas, dapat disimpulkan bahwa ide pokok yang terkandung dalam administrasi adalah :

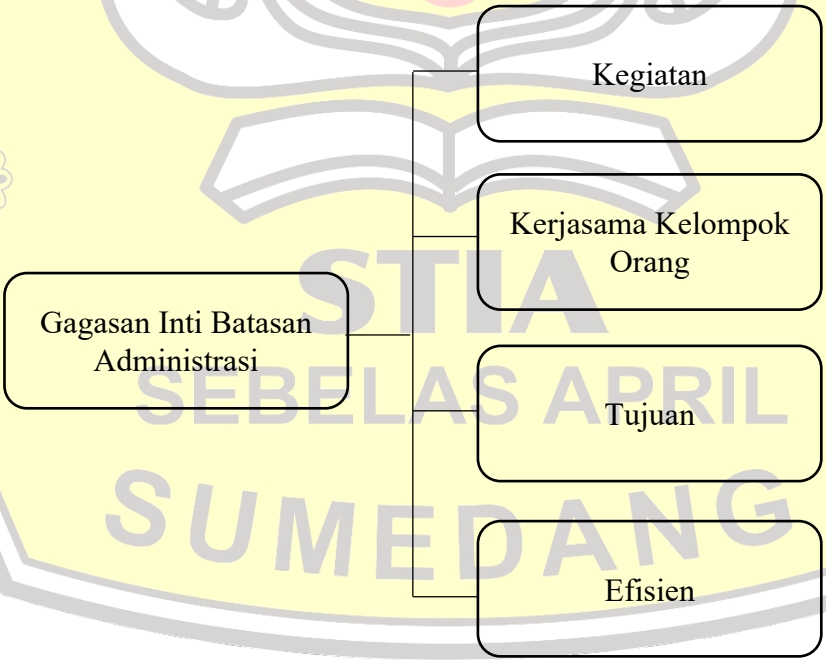


**Gambar 2. 1 Gagasan Inti Batasan Administrasi**

Sumber : (Syafri, 2012:11)

Berpangkal dari kesimpulan di atas, batasan administrasi ialah rangkaian kegiatan (proses) usaha kerja sama sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu secara efisien. Karena kerja sama tersebut harus ada wadahnya, yaitu organisasi, batasan lengkap tentang administrasi adalah rangkaian kegiatan (proses) usaha kerja sama sekelompok orang dalam wadah organisasi untuk mencapai tujuan tertentu secara efisien.

**3. Unsur-Unsur Ilmu Administrasi Negara**

Unsur administrasi adalah bagian-bagian penting yang harus ada dalam keseluruhan kegiatan administrasi. Dari beberapa aspek ditemukan adanya dua klasifikasi unsur administrasi yaitu unsur yang bersifat mutlak dan unsur yang bersifat umum. Thoha (2011:92) mengemukakan delapan unsur administrasi diantaranya :

1. Organisasi;
2. Manajemen;
3. Komunikasi;
4. Kepegawaian;
5. Keuangan;
6. Perbekalan;
7. Tata Usaha; dan
8. Perwakilan atau Hubungan Masyarakat.

Sahya (2016:30) menyatakan bahwa, "unsur-unsur administrasi negara terdiri dari :

1. Organisasi;
2. Lingkungan *(environment)*;
3. Administrasi (organisasi);
4. Situasi;
5. Kondisi;
6. Lokasi;
7. Wilayah operasi atau yurisdiksi ;
8. Wilayah operasi;

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI STIA SEBELAS APRIL SUMEDANG

9. Wilayah terirorial;
10. Persil (site);
11. Mesin dan peralatan *(equipment)*;
12. Program usaha *(software)* dan *mission;*
13. Legitimitas;
14. Pimpinan ; dan
15. Personal.

Dari beberapa pendapat ahli di atas, mengenai unsur-unsur administrasi, Silalahi (2011:99) menyimpulkan unsur-unsur administrasi atau dimensi administrasi sebagai berikut :

1. Organisasi;
2. Manajemen;
3. Kepemimpinan;
4. Pengambilan keputusan; dan
5. Komunikasi dan hubungan manusia.

Muhammad (2019:6) menyatakan bahwa, "Unsur-unsur dalam ilmu administrasi negara meliputi :

1) Organisasi yaitu wadah bagi segenap kegiatan usaha kerjasama;
2) Manajemen yaitu kegiatan menggerakkan sekelompok orang dan mengarahkan fasilitas kerja, hubungan ini meliputi :
   a. Perencanaan;
   b. Pembuatan keputusan;
   c. Pembimbingan;
   d. Pengorganisasian;
   e. Pengawasan (kontrol); dan
   f. Penyempurnaan dan perbaikan tata struktur dan tata kerja.
3) Komunikasi yaitu penyampaian berita dan pemindahan buah pikiran dari seseorang kepada yang lainnya dalam rangka terwujudnya kerja sama;
4) Kepegawaian yaitu pengaturan dan pengurusan pegawai atau karyawan yang diperlukan;
5) Keuangan yaitu pengelolaan segi-segi pembiayaan dan pertanggung jawaban keuangan;
6) Perbekalan yaitu perencanaan, pengadaan, dan pengaturan pemakai barang-barang keperluan kerja;
7) Tata usaha yaitu penghimpun, pencatatan, pengolahan, pengiriman, dan penyimpanan berbagai keterangan yang diperlukan;
8) Hubungan masyarakat yaitu perwujudan hubungan yang baik dan dukungan dari lingkungan masyarkaat terhadap usaha kerja sama;

Berdasarkan uraian di atas, penulis berpendapat bahwa administrasi merupakan suatu sistem yang terdiri dari unsur-unsur atau sub sistem-sub sistem yang saling terkait.

**4. Pengertian Administrasi Negara**

Ilmu administrasi Negara adalah Ilmu pengetahuan (cabang ilmu administrasi) yang secara khas melakukan studi (kajian) terhadap fungsi intern dan ekstern struktur-sturktur dan proses-proses yang terdapat di bagian yang sangat penting daripada sistem dan aparatur pemerintahan. Secara singkat, disebut administrasi Negara. Dalam bahasa Inggris Amerika disebut *public administration,* namun lebih tepat disebut *state administration,* dan dalam Bahasa Belanda disebut *openbaar bestuur.* (Muhammad, 2019: 13).

Menurut Dimock dan Dimock (1992:19), "Administrasi negara merupakan bagian dari administrasi umum yang mempunyai lapangan lebih luas, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari bagaimana lembaga-lembaga mulai dari satu keluarga hingga Perserikatan Bangsa-Bangsa disusun, digerakkan, dan dikemudikan." Administrasi negara juga merupakan bagian ilmu politik yang mempelajari penentuan kebijaksanaan negara dalam suatu proses. Oleh sebab itu, sebagai suatu ilmu yang diperoleh dari kedua ilmu pengetahuan ini, administrasi negara menghendaki dua macam syarat jika hendak dipahami. Pertama, perlu mengetahui sesuatu mengenai administrasi umum. Kedua, harus diakui bahwa banyak masalah administrasi negara timbul dalam kerangka politik.

Selanjutnya, Dimock dan Dimock (1992: 20), "Menambahkan bahwa administrasi negara adalah ilmu yang mempelajari apa yang dikehendaki rakyat

melalui pemerintah, dan cara mereka memperolehnya." Oleh sebab itu, ilmu administrasi negara tidak hanya mempersoalkan apa yang dilakukan pemerintah, tetapi juga bagaimana melakukannya.

Sejalan dengan pendapat di atas, Thoha (1997:10) mengemukakan bahwa, "ilmu administrasi negara diturunkan dari ibu administrasi dan ayah politik. Dengan demikian, pengetahuan administrasi yang diterapkan dalam kegiatan politik atau negara atau pemerintahan itulah administrasi negara."

Robbins (1983: 9) mengemukakan bahwa, *"Administration in the universal process of vilociency getting activities completed with and through other people* (administrasi adalah keseluruhan proses dari aktivitas-aktivitas pencapaian tujuan secara efisien dan melalui orang lain)."

Waldo (1996:17) mendefinisikan, "Administrasi negara sebagai organisasi dan manajemen manusia dalam pemerintahan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, administrasi negara merupakan seni dan ilmu tentang manajemen yang dipergunakan untuk mengatur urusan-urusan negara."

Pada sisi lain, Pffiner dan Presthus seperti dikutip Pamudji (1985:21) mendefinisikan administrasi negara, *"In sum, public administration is a process concerned with carrying out public policies, and compassing innumbrable skills and techniques which give order and purpose to the efforts to large number of people."*

Siagian (1994: 3) memberikan pengertian bahwa, "Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan kegiatan yang dilakukan dua orang atau lebih,

yang terlibat dalam bentuk usaha kerja sama demi tercapainya tujuan yang ditentukan sebelumnya."

Sementara itu, Handayaningrat (1996: 2) mendefinisikan administrasi, *"A process common to all group effort public or private, civil or military, large scale or small scale..."*, yaitu suatu proses yang pada umumnya terdapat pada semua usaha kelompok, negara atau swasta, sipil atau militer, usaha yang besar atau kecil, dan sebagainya."

Simon (Handayaningrat, 1996: 1) memberikan definisi sebagai, berikut : "*Administration as the activities of groups cooperating to accomplish common goals*, yaitu kegiatan kelompok yang mengadakan kerja sama untuk menyelesaikan tujuan bersama." Hal senada dikemukakan Tjokroamidjojo (1995: 3) bahwa, "Ilmu administrasi adalah ilmu mengenai kerja sama manusia dalam mencapai tujuan-tujuan tertentu."

Tread (Silalahi, 1989: 10) mengemukakan,

> *"Administration is conceived as the necessary activities of these individuals (executives) in an organization who charge with ordering, forwarding, and facilitating the associate efforts of group of individuals brought together to realize certain defined purpose*" (Administrasi meliputi kegiatan individu dalam suatu organisasi yang bertugas bekerja sama sekelompok individu untuk merealisasikan tujuan yang ditentukan)."

White (Silalahi, 1989: 10) menyatakan, *"Administration is the process common to all groups efforts, public or private, civil or military, large scale or small scale..."* (Administrasi adalah proses yang umumnya dijumpai di semua

kegiatan kelompok, baik publik maupun privat, sipil atau militer, dalam ukuran besar atau kecil…).

Konsep paling baik untuk menjelaskan administrasi negara adalah konsep administrasi negara sebagai suatu proses. Dimock (Pamudji, 1995: 31) mengemukakan, *"A process, it is all the steps taken between the turn in enforcement agency assumes jurisdiction and the lost brick is placed"* (sebagai proses administrasi negara meliputi semua langkah yang diambil di antara saat badan pelaksanaan menerima kewenangan dan saat batu terakhir diletakkan)." Dengan demikian, sebagai suatu proses, administrasi negara meliputi seluruh kegiatan mulai saat menentukan tujuan yang akan dicapai sampai pada penyelenggaraan mencapai tujuan tersebut. Apa yang dinamakan atau disebut administrasi negara dalam ilmu pengetahuan mempunyai beberapa arti, bergantung pada segi pandangannya.

Di atas telah diberikan definisi kerja secara singkat mengenai administrasi negara. Secara lengkap, seperti telah diuraikan, administrasi negara mempunyai tiga pengertian pokok yaitu :

1) Administrasi negara sebagai fungsi / tugas pemerintah;
2) Administrasi negara sebagai aparat / aparatur pemerintah; dan
3) Administrasi negara sebagai proses teknis pengerjaan.

Anggara (2016:135) mengemukakan, "Istilah pemerintah mempunyai tiga arti,yakni :

1) Pemerintah sebagai wakil (yang mewakili) negara;

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI STIA SEBELAS APRIL SUMEDANG

2) Pemerintah sebagai pimpinan harian negara, menjalankan pimpinan yang disebut pemerintahan, terdiri atas pemerintahan politik dan administratif; dan
3) Pemerintah sebagai setiap jabatan (dan keseluruhan jabatan) yang berwajib dan berwenang menegakkan serta mempergunakan wibawa dan kekuasaan negara.

Dalam arti yang kedua dan ketiga, pemerintah menjalankan pemerintahan, terdiri atas pemerintahan politik (pemerintahan eksekutif, pemerintahan dalam arti terbatas) dan pemerintahan administratif, pelaksanaan teknis non politik (administrasi negara).

Dari segi ilmu administrasi, administrasi negara adalah administrasi yang mengejar tercapainya tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh pemerintah, melalui perundang-undangan dan dalam bentuk hukum publik lain. Oleh karena itu, bersifat publik atau kenegaraan.

**5. Ruang Lingkup Administrasi Negara**

Syafri (2012:115-116) menyebutkan bahwa, "Ruang lingkup administrasi negara meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Tata nilai;
2. Organisasi pemerintahan negara;
3. Manajemen pemerintahan negara;
4. Sumber daya aparatur;
5. Sistem dan proses kebijakan negara;
6. Posisi, kondisi, dan peran masyarakat bangsa dalam bernegara; dan
7. Hukum administrasi publik.

Untuk pendekatan secara teoretis, Ramto (1991: 29-31) menjelaskan bahwa, "administrasi negara membahas masalah-masalah yang menyangkut asas-asas :

1) Dasar administrasi negara *(principles of public administration)*;

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI STIA SEBELAS APRIL SUMEDANG

2) Organisasi dari kepegawaian negeri *(civil servant)* yang menjadi prasarana administrasi negara; dan
3) Hukum administrasi negara administrasi yang dibutuhkan dalam pengembangan sistem negara yang tunduk pada hukum.

Anggara (2016:141-142) mengemukakan, secara historis, pendekatan klasik tentang administrasi negara mengalami pergeseran tema pokok dalam perkembangannya, yaitu sebagai berikut :

1) Administrasi negara menyangkut teori birokrasi yang kemudian berkembang menjadi teori administrasi negara. Perkembangan teori birokrasi terbatas pada konsep organisasi, yang di didalamnya terdapat upaya untuk mengaitkan antara teori organisasi dan teori politik;
2) Teori administrasi negara dalam tema keduanya menyangkut persoalan efisiensi dan *economics of scale*. Hal ini mengandung pengertian bahwa dalam pelaksanaan pemberian pelayanan kepada masyarakat, administrator harus memperhatikan biaya yang harus dikeluarkannya. Dengan kata lain, pemberian pelayanan kepada masyarakat dilaksanakan dengan biaya serendah mungkin. Semua usaha reformasi ditujukan untuk menekan biaya serendah mungkin, selain tujuan lain berupa tingkat tanggap terhadap kebutuhan masyarakat, perlakuan adil, dan merata, serta perlunya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kebijaksanaan oleh pemerintah;
3) Tema ketiga teori administrasi negara mengutamakan struktur organisasi secara formal dalam melakukan reformasi administrasi negara. Hal ini menggambarkan kelemahan administrasi negara dapat disempurnakan melalui reorganisasi atas dasar *logical rules* atau asas-asas dasar antara lain :
   a. Menata kembali departemen dalam kelompok yang sama sesuai dengan tujuannya;
   b. Mengelompokkan kegiatan-kegiatan serupa dalam satu unit;
   c. Menyinkronkan tanggung jawab dengan wewenang;
   d. Membekukan satu komando, artinya hanya ada satu pimpinan untuk setiap kelompok karyawan; dan
   e. Membatasi jumlah bawahan agar rentang pengawasan menjadi lebih efektif.
4) Tema keempat menekankan pada personal atau kekaryaan yang awalnya didasarkan pada *meritocracy* atau karyawan terbaik untuk jabatan yang tersedia melalui ujian dengan kompetisi ketat, kemudian dikembangkan pada sikap pribadinya, pertimbangan insentif, kualitas kepribadian, dan sikap kerja sama dengan rekan sekerja; dan
5) Tema kelima dari teori administrasi negara menyangkut masalah anggaran keuangan sebagai alat untuk merencanakan, mengambil

keputusan dalam bentuk menentukan prioritas dan dalam mengalokasikan sumber-sumber ekonomi.

Sebagai suatu ilmu, administrasi selalu berdasarkan pendekatan dan penelitian ilmiah. Hal ini dikemukakan Silalahi (1989: 75) bahwa administrasi sebagai suatu ilmu juga memiliki sifat-sifat dan landasan pendekatan ilmiah, yaitu:

1. Landasan ontologis, yaitu ada objek yang diamati dari subjek yang mengamati. Objek yang diamati oleh ilmu administrasi adalah kegiatan dan dinamika kerja sama sekelompok orang yang terorganisasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan, sebagai fenomena sosial;
2. Landasan epistemologi, yaitu metode pendekatan yang digunakan dan bagaimana menerapkan metode ilmiah yang berkenaan dengan cara untuk mengamati sesuatu; dan
3. Landasan aksiologi, yaitu tujuan atau sasaran yang hendak dicapai. Dalam hal ini, administrasi yang mengamati dan menjelaskan proses kegiatan dan dinamika kerja sama untuk mencapai tujuan kelompok orang (organisasi, tidak sekadar usaha agar tujuan tercapai, tetapi lebih mengutamakan efisiensi dan efektivitas. Oleh karena itu, ilmu administrasi mengajarkan konsep kerja sama yang efektif dan efisien untuk mencapai tujuan, tidak sekadar berusaha.

Anggara (2016:145) mengemukakan, Pandangan tersebut sesungguhnya tidak berbeda, yaitu organisasi sebagai kumpulan orang dan tidak sebagai wadah, yang berarti:

a. Organisasi merupakan penggambaran jaringan hubungan kerja dan pekerjaan yang sifatnya formal atas dasar kedudukan atau jabatan yang diperlukan untuk setiap anggota organisasi;
b. Organisasi merupakan susunan hierarki yang menggambarkan garis wewenang dan tanggung jawab; dan
c. Organisasi merupakan alat berstruktur permanen yang fleksibel sehingga apa yang terjadi dan akan menjadi organisasi relatif tetap sifatnya dan dapat diperkirakan.

Setiap organisasi dalam skala sekecil apa pun dibentuk dalam rangka mencapai tujuan. Demikian pula, organisasi negara pada dasarnya dibentuk untuk

mewujudkan cita-cita bersama di antara masyarakat pada negara tersebut. Artinya negara berkewajiban memberikan pelayanan kepada warganya dalam rangka melaksanakan sebagian tujuan organisasi.

Proses pencapaian tujuan masyarakat yang diwujudkan dalam kegiatan pembangunan tidak terlepas dari kondisi dan isu-isu yang terjadi di lingkungan ekstern. Sebagai organisasi yang bersifat terbuka, organisasi negara senantiasa terpengaruh atau dipengaruhi oleh kondisi lingkungan luar. Secara sistematis, lingkungan ekstern mewarnai arah kebijakan pembangunan. Kondisi ini sekaligus mengindikasikan interdependensi antara masyarakat dan pemerintah dengan situasi lingkungan global, nasional, dan regional.

Dari pendapat tersebut, dapat dikatakan bahwa istilah manajemen dan administrasi semakin mempunyai persamaan, walaupun dalam penerapannya, istilah administrasi banyak digunakan bagi aktivitas atau urusan-urusan negara, sedangkan istilah manjemen dipergunakan dalam derajat yang lebih luas bagi urusan negara. Hal ini terjadi karena penerapan praktik-praktik manajemen perusahaan yang semakin meningkat di bidang administrasi negara.

Dalam proses administrasi negara dibutuhkan seni dan ilmu tentang manajemen yang digunakan untuk mengatur proses pencapaian tujuan negara. Mengenai keterkaitan atau hubungan unsur-unsur dalam proses administrasi negara, salah satu unsurnya, yaitu ekologi pemerintahan mempelajari hubungan antara lingkungan dengan unsur-unsumya dan hubungan antar unsur sejenis dalam kehidupan dengan alam sekitarnya.

**6. Kaitan Administrasi Negara Dengan Variabel Penelitian**

Menurut Henry (2014:19) memberikan rujukan tentang ruang lingkup administrasi publik yang dapat dilihat dari topik-topik yang dibahas selain perkembangan ilmu administrasi publik itu sendiri, antara lain:

1. Organisasi publik, pada prinsipnya berkenaan dengan model-model organisasi dan perilaku birokrasi;
2. Manajemen publik, yaitu berkenaan dengan sistem dan ilmu manajemen, evaluasi program dan produktivitas, anggaran publik dan manajemen sumber daya manusia; dan
3. Implementasi yaitu menyangkut pendekatan terhadap kebijakan publik dan implementasinya, privatisasi, administrasi antar pemerintahan dan etika birokrasi.

Salah satu topik di atas organisasi publik berkenaan dengan model-model organisasi dan perilaku birokrasi. Agar lebih memperjelas peneliti mengutip Dimock yang dikutip Pasolong (2014:20), membagi empat komponen administrasi negara, yaitu : Secara konseptual, kebijakan publik *(public policy)* itu dipelajari oleh dua ilmu disiplin yaitu ilmu politik dan ilmu administrasi publik. Masing-masing disiplin ilmu tersebut memiliki sudut pandang yang berbeda-beda terhadap kebijakan publik. Hal ini dikarenakan masing-masing disiplin ilmu itu memiliki *locus* dan *focus* yang berbeda. *Locus* ilmu administrasi negara adalah organisasi dan manajemen, sedangkan *focus* ilmu administrasi negara adalah efektivitas dan efisiensi.

Menurut konsep ilmu administrasi negara, kebijakan publik itu berasal dan dibuat oleh pemerintah (manajemen) sebagai fungsi dinamis dari negara (organisasi) yang ditujukan untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan kenegaraan. Ilmu administrasi

memiliki delapan unsur (pilar) utama yaitu organisasi, manajemen, personalia, materi, finansial, *human relation,* komunikasi, ketatausahaan.

Kebijakan publik *(public policy)* adalah fungsi dari pilar organisasi dan manajemen. Unsur organisasi di dalam perspektif ini adalah Negara, sedang *unsure* manajemen adalah Pemerintahan. Negara dipandang sebagai suatu wadah atau organisasi dalam arti statis. Unsur ini memerlukan mesin penggerak yang dapat mendinamisasikannya. Unsur dinamis itu adalah manajemen, yang di dalam sistem kenegaraan lebih dikenal sebagai pemerintahan. Dalam perspektif ini bertemunya unsur negara dan pemerintahan akan menghasilkan sebuah ketentuan, peraturan atau hukum yang lazim disebut kebijakan publik.

Selanjutnya kebijakan publik akan dilaksanakan oleh administrasi negara yang dijalankan oleh birokrasi pemerintah. Fokus utama kebijakan publik dalam negara modern adalah pelayanan publik, yang merupakan segala sesuatu yang bisa dilakukan oleh negara untuk mempertahankan atau meningkatkan kualitas kehidupan orang banyak. Menyeimbangkan peran negara yang mempunyai kewajiban menyediakan pelayanan publik dengan hak untuk menarik pajak dan retribusi dan pada sisi lain menyeimbangkan berbagai kelompok dalam masyarakat dengan berbagai kepentingan.

Rosalina dan Ginting (2015:20-21), kebijakan publik sering didefinisikan sebagai apapun yang dipilih pemerintah untuk dikerjakan atau untuk tidak dikerjakan. Dengan kata lain diamnya pemerintah juga merupakan kebijakan yaitu tidak mengambil tindakan apapun atas berbagai problem dalam masyarakat.

Kebijakan publik disusun dengan metode ilmiah untuk memecahkan masalah-masalah *public* yang perumusannya terdiri dari beberapa aktivitas yaitu :

a) Perumusan masalah, artinya pemerintah harus mampu mengidentifikasi masalah yang dihadapi masyarakat untuk merumuskan masalah-masalah publik yang akan dipecahkan melalui kebijakan;
b) Peramalan yaitu melakukan *forecasting* terhadap dampak, manfaat solvabilitas dan analisis tingkat kesulitan dalam implementasi kebijakan yang akan diambil;
c) Rekomendasi kebijakan yaitu memberikan alternative kebijakan yang memberikan manfaat paling tinggi dan merekomendasikannya pada pengambil kebijakan;
d) Pemantauan yaitu kegiatan memantau hasil dan dampak kebijakan yang diimplementasikan; dan
e) Evaluasi yaitu menilai kinerja kebijakan secara umum sesuai standar yang ditetapkan.

Administrasi Negara *(public)* bertanggung jawab memformulasikan kebijakan *public* yang *excellent* dan mampu menguntungkan *public* secara luas. Konsep sentral dalam administrasi *public* adalah konsep *public* karena konsep *public* bukan konsep yang mempunyai makna tunggal, yang dalam wacana ilmu politik dan administrasi *public* paling tidak dikenal adanya 5 (lima) perpektif tentang publik yang akan mengkaji kembali dan melakukan revitalisasi pada tataran teori maupun praktis.

Rosalina dan Ginting (2015:22), Kelima perspektif yang dimaksud adalah :

(1) Pespektif fluralis *(the fluralist persfektive)* yang berakar pada tradisi konflik dan memandang publik sebagai konfigurasi dari berbagai kelompok kepentingan *(interest group)*, artinya setiap orang yang mempunyai kepentingan yang sama akan bergabung dalam kelompok kepentingan;
(2) Perspektif pilihan publik *(the public choice pesfektive)* yang berakar pada tradisi pemikiran ulilitarian yang sangat menekankan pada soal kebahagiaan dan kepentingan individu;

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI STIA SEBELAS APRIL SUMEDANG

(3) Pespektif legislatif (*the legislative perpektive)* berdasarkan asumsi bahwa setiap pejabat yang diangkat merupakan representasi kepentingan *public*, sehingga mereka mempunyai legitimasi untuk mewujudkan perspektive *public* di dalam administrasi publik.;
(4) Perspektif penyedia layanan *(the service providing perpektive)* memandang publik sebagai pelanggan yang harus dilayani, dalam hal ini *street level bureaucrats* mempunyai tugas sebagai ujung tombak pelayanan kepada publik baik secara individu maupun kelompok; dan
(5) Perspektif warga negara *(the netizen perpektive)* artinya konsep kewarganegaraan merupakan salah satu pusat perhatian administrasi publik modern.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka kuatnya tuntutan agar administrasi negara *(public)* dapat menghasilkan sebuah kebijakan publik yang berkualitas telah memicu lahirnya kajian analisis kebijakan publik yaitu disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan metode kajian multiple dalam konteks argumentasi dan debat politik untuk menciptakan secara kritis menilai dan mengkomunikasikan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan. Analisa kebijakan adalah pekerjaan menghitung, menilai dan memilih alternatif kebijakan yang memiliki manfaat dengan paling tinggi untuk memecahkan masalah publik dengan seperangkat criteria dan metode tertentu.

Hardiyansah (2011:11), "pelayanan dapat diartikan sebagai aktivitas yang diberikan untuk membantu, menyiapkan dan mengurus baik itu berupa barang atau jasa dari satu pihak ke pihak lain." Pelayanan pada hakekatnya merupakan serangkaian kegiatan, karena itu proses pelayanan berlangsung secara rutin dan bekesinambungan, meliputi seluruh kehidupan organisasi dalam masyarakat. Proses yang dimaksudkan dilakukan sehubungan dengan saling memenuhi kebutuhan antara penerima dan pemberi layanan.

Kirom (2010:50), “Pelayanan publik adalah program pelayanan yang merupakan salah satu upaya sebuah perusahaan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada konsumen. Pelayanan tersebut menjadi sangat penting mengingat sebagai perusahaan yang melayani kebutuhan masyarakat luas (*public service*), oleh sebab itu tuntutan pelayanan yang diberikan secara baik dan sebagaimana mestinya menjadi sebuah keharusan.”

Sedangkan menurut Inu Kencana Syafiie, dkk., (1999:18) menyatakan bahwa, “Publik adalah sejumlah manusia yang memiliki kebersamaan dalam hal berfikir, perasaan, harapan, sikap dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang dimiliki.”

Dengan melihat pendapat para ahli tersebut di atas, publik adalah sejumlah manusia yang memiliki kepentingan dan harapan sama yaitu kepentingan yang berhubungan dengan orang banyak. Dalam hal pelayanan publik, salah satu yang mengemukakan definisinya adalah Dwiyanto (2006:136) yang mendefinisikan pelayanan publik sebagai serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh birokrasi publik untuk memenuhi kebutuhan warga pengguna.

Dengan demikian, pelayanan publik adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara negara. Negara didirikan oleh masyarakat dengan tujuan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Pada hakikatnya Negara dalam hal ini pemerintah (birokrat) haruslah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Kebutuhan dalam hal ini bukanlah kebutuhan secara individual akan tetapi berbagai kebutuhan yang sesungguhnya diharapkan

oleh masyarakat. Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan upaya negara untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak sipil setiap warga negara atas barang, jasa, dan pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Kondisi obyektif menunjukkan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik masih dihadapkan pada sistem pemerintahan yang belum efektif dan efisien serta kualitas sumber daya manusia aparatur yang belum memadai. Hal ini terlihat dari masih banyaknya keluhan dan pengaduan dari masyarakat baik secara langsung maupun melalui media massa, seperti prosedur yang berbelit-belit, tidak ada kepastian jangka waktu penyelesaian, biaya yang terus dikeluarkan, persyaratan yang tidak transparan, sikap petugas yang kurang responsif, dan lain-lain. Sehingga menimbulkan citra yang kurang baik terhadap citra pemerintah. Untuk mengatasi kondisi tersebut perlu dilakukan upaya perbaikan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik secara berkesinambungan demi mewujudkan pelayanan publik yang prima.

Wirman (2012:112), “pelayanan publik, administrasi publik terbentuk karena jalinan hubungan saling mempengaruhi antara administrasi publik disatu pihak serta faktor-faktor internal dan eksternal dilain pihak. Sistem administrasi publik dibentuk dengan maksud untuk menanggulangi masalah-masalah administrasi publik terutama dalam pelayanan publik. Masalah yang dihadapi administrasi publik adalah masalah-masalah yang dihadapi atau timbul terkait dengan usaha-usaha untuk merealisasikan kebutuhan masyarakat dan tujuan

negara. Untuk memahami beberapa masalah yang sering menjadi keluhan publik terkait pelayanan birokrasi pemerintahan oleh aparat, diantaranya:

a) Memperlambat proses penyelesaian pemberian izin;
b) Mencari berbagai dalih, seperti kekurang lengkap dokumen pendukung keterlambatan pengajuan permohonan dan dalih lain yang sejenis;
c) Alasan kesibukan melaksanakan tugas lain; dan
d) Senantiasa memperlambat dengan menggunakan kata-kata sedang diproses."

Pembenahan sistem pelayanan aparatur sekarang ini harus menjadi prioritas, bagaimana pelayanan aparatur akan menentukan mati-hidupnya aktivitas publik, karena mereka harus melalui perizinan dan peraturan-peraturan pemerintahan. Pelayanan publik merupakan tugas utama dalam administrasi negara yang dilakukan oleh aparatur negara. Perkembangan yang muncul di sejumlah negara dalam bidang pelayanan publik menunjukkan adanya pergeseran lebih ke arah penerapan prinsip orientasi pasar dalam penyediaan pelayanan, ini berarti bahwa pelayanan yang diberikan pemerintah harus mengutamakan pelayanan terhadap masyarakatnya. Hal ini diperkuat dengan prinsip *catalytic government,* yang mengandung arti bahwa aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan publik bertindak sebagai katalisator, memberikan kemudahan dan kelancaran. Untuk itu dibutuhkan visi yang jelas dalam memberikan pelayanan yang terdepan untuk masyarakatnya.

Pengujian kendaraan disebut juga uji kir adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, angkutan umum, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.

Tujuan transportasi adalah untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien, maupun memadukan modal transportasi lainnya, menjangkau seluruh pelosok wilayah daratan untuk menunjang pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas sebagai pendorong, penggerak dan menunjang pembangunan nasional dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat.

Maka untuk mewujudkan hal tersebut di atas, semua peruntukkannya harus memenuhi persyaratan teknis dan ambang batas laik jalan serta sesuai dengan kelas jalan yang dilalui. Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor bersifat pelayanan umum dan lebih diutamakan pada pertimbangan menyangkut aspek keselamatan secara teknis terhadap pengguna kendaraan bermotor di jalan sampai pada tujuannya dan kelestarian lingkungan dari kemungkinan pencemaran yang diakibatkan oleh kendaraan bermotor yang digunakan di jalan, sehingga tidak untuk mencari keuntungan materil.

Dari penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa Implemetasi Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 2874/AJ.402/DRJD/2017 Tentang Pedoman Teknis Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor merupakan suatu bagian dari administrasi negara.

## B. Kebijakan Publik

### 1. Pengertian Kebijakan dan Kebijakan Publik

Carl J. Federick sebagaimana dikutip Leo Agustino (2008:7) mendefinisikan “Kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu di mana

terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu."

Solichin Abdul Wahab (2008: 40-50), istilah kebijakan sendiri masih menjadi silang pendapat dan merupakan ajang perdebatan para ahli, maka untuk memahami istilah kebijakan, beberapa pedoman yang dapat dijadikan dasar dalam menentukan arah definisi kebijakan publik sebagai berikut:

a. Kebijakan publik harus dibedakan dari keputusan;
b. Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari administrasi;
c. Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan;
d. Kebijakan mencakup ketiadaan ataupun adanya tindakan;
e. Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai;
f. Kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu baik ekspolit maupun implisit;
g. Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu;
h. Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar organisasi dan bersifat intra organisasi;
i. Kebijakan publik meski tidak ekslusif menyangkut peran kunci lembaga-lembaga pemerintah; dan
j. Kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara subyektif.

**2. Pengertian Kebijakan Publik**

Lingkup dari studi kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai bidang dan sektor seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan sebagainya. Di samping itu dilihat dari hirarkinya, kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional maupun lokal seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah daerah/provinsi, keputusan gubernur, peraturan daerah kabupaten/kota, dan keputusan

bupati/walikota. Secara terminologi pengertian kebijakan publik (*public policy*) itu ternyata banyak sekali, tergantung dari sudut mana kita mengartikannya.

Easton memberikan definisi kebijakan publik sebagai *the authoritative allocation of values for the whole society* atau sebagai pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat. Laswell dan Kaplan juga mengartikan kebijakan publik sebagai *projected program of goal, value, and practice* atau sesuatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dalam praktek-praktek yang terarah.

Pressman dan Widavsky sebagaimana dikutip Winarno (2002: 17) mendefinisikan kebijakan publik sebagai hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bisa diramalkan.

Robert Eyestone sebagaimana dikutip Leo Agustino (2008:6) mendefinisikan kebijakan publik sebagai "hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya". Banyak pihak beranggapan bahwa definisi tersebut masih terlalu luas untuk dipahami, karena apa yang dimaksud dengan kebijakan publik dapat mencakup banyak hal.

Menurut Nugroho (2011:143), ada dua karakteristik dari kebijakan publik, yaitu:

1) Kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah dipahami, karena maknanya adalah hal-hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional; dan
2) Kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah diukur, karena ukurannya jelas yakni sejauh mana kemajuan pencapaian cita-cita sudah ditempuh.

Woll sebagaimana dikutip Tangkilisan (2003:2) menyebutkan bahwa kebijakan publik ialah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah

di tengah masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

James A. Anderson sebagaimana dikutip Islamy (2009:17) mengungkapkan bahwa kebijakan adalah *a purpose course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter or concern" (*serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu).

Dari definisi para ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian keputusan kebijaksanaan yang diambil seorang atau sekelompok orang untuk mewujudkan tujuan-tujuan tertentu di dalam masyarakat.

## C. Implementasi Kebijakan

### 1. Pengertian Implementasi Kebijakan

Metter dan Horn (dalam Usman, 2006:70) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan yang dilakukan oleh publik maupun swasta baik secara individu maupun kelompok yang ditujukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan. Sedangkan William dan Elmore (dalam Usman, 2006:107), implementasi kebijakan didefinisikan yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan.

Pandangan lain mengenai implementasi kebijakan dikemukakan oleh Grindle (1980:127) (dalam Wibawa, 1994:15), implementasi kebijakan ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Isi kebijakan berkaitan dengan kepentingan yang dipengaruhi oleh kebijakan, jenis manfaat yang akan dihasilkan,

derajat perubahan yang diinginkan, kedudukan pembuat kebijakan, siapa pelaksana program dan sumber daya yang dikerahkan. Sementara konteks implementasi berkaitan dengan kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat, karakteristik lembaga, penguasaan dan kepatuhan serta daya tanggap pelaksana.

Menurut Mazmanian (dalam Wahab, 2005:68) "Impelementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif".

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Secara sederhana implementasi dapat juga diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Meter & Horn mengatakan bahwa implementasi merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu atau pejabat atau kelompok pemerintahan atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. (Wahab, 2006:65).

Menurut Mazmanian & Sabatier menjelaskan implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah-masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya. (Agustino,2008:196).

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI STIA SEBELAS APRIL SUMEDANG

Berdasarkan definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sarana kebijakan itu sendiri.

Implementasi diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan, itu artinya bahwa setiap kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan implementasi yang sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan. Esensi implementasi kebijakan adalah memahami apa yang seharusnya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku/dirumuskan. Pemahaman tersebut mencakup usaha untuk mengadministrasi dan menimbulkan dampak nyata pada masyarakat.

Implementasi kebijakan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah implementasi uji laik jalan kendaraan angkutan umum yang didasarkan pada Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 2874/AJ.402/DRJD/2021 Tentang Pedoman Teknis Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor.

**2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan**

Keberhasilan implementasi menurut Grindle dipengaruhi oleh dua variable besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Variabel tersebut mencakup sejauhmana kepentingan kelompok sasaran atau *target group* termuat dalam isi kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh *target group,* sejauhmana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, apakah letak sebuah program sudah tepat, apakah sebuah

kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci, dan apakah sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai. (Subarsono, 2011:93).

Mazmanian dan Sabatier (dalam Subarsono, 2011), ada tiga kelompok variable yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yakni karakteristik dari masalah, karakteristik kebijakan/undang-undang dan variabel lingkungan. Menurut Metter & Horn (1975), ada enam faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan:

a. Ukuran dan tujuan kebijakan.
   Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika dan hanya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan budaya sosial yang ada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal untuk dilaksanakan pada level warga, maka agak sulit merealisasikan kebijakan publik pada level yang dikatakan berhasil;
b. Sumber daya
   Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi.
c. Karakteristik agen pelaksana.
   Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Selain itu cakupan atau luas wilayah implementasi kebijakan juga perlu diperhitungkan manakala hendak menentukan agen pelaksana. Semakin luas cakupan implementasi kebijakan, maka seharusnya semakin besar pula agen yang dilibatkan.
d. Sikap atau kecendrungan (*disposition*) para pelaksana.
   Sikap penerimaan atau penolakan dari pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan.
e. Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi dan begitu pula sebaliknya.

f. Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik.
Hal terakhir yang juga perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Karena itu lingkungan ekonomi, sosial, dan politik yang kondusif juga perlu diperhatikan dalam proses implementasi kebijakan.

## D. Model Implementasi Kebijakan

Model implementasi kebijakan menurut pandangan Edwards III (1980) dalam Sahya Anggara dipengaruhi empat variabel, yakni; (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi dan (4) struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut juga saling berhubungan satu sama lain.

1. **Komunikasi.**

Dalam proses komunikasi kebijakan terdapat tiga hal penting, yakni transmisi, konsistensi dan kejelasan. Oleh karena itu, syarat utama bagi implementasi kebijakan yang efektif adalah bahwa mereka yang melaksanakan keputusan harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan dan ditularkan kepada personil yang tepat, akurat dan dipahami.

Implemetasi kebijakan publik agar dapat mencapai keberhasilan, mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan secara jelas. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus diinformasikan kepada kelompok sasaran (*target group*) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila penyampaian tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas, tidak memberikan pemahaman atau bahkan tujuan dan sasaran kebijakan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan

terjadi suatu penolakan atau resistensi dari kelompok sasaran yang bersangkutan. Oleh karena itu diperlukan adanya tiga hal, yaitu ;

1) penyaluran (transmisi) yang baik akan menghasilkan implementasi yang baik pula (kejelasan);
2) adanya kejelasan yang diterima oleh pelaksana kebijakan sehingga tidak membingungkan dalam pelaksanaan kebijakan, dan
3) adanya konsistensi yang diberikan dalam pelaksanaan kebijakan. Jika yang dikomunikasikan berubah-ubah akan membingungkan dalam pelaksanaan kebijakan yang bersangkutan.

2. **Sumberdaya**

Agar implementasi kebijakan efektif, maka sumber-sumber dapat merupakan faktor yang penting dalam melaksanakan kebijakan publik, meliputi staf yang memadai serta keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menerjemahkan usul-usul di atas kertas guna melaksanakan pelayanan-pelayanan publik, yakni : staf, informasi, wewenang dan fasilitas-fasilitas.

Dalam implementasi kebijakan harus ditunjang oleh sumberdaya baik sumberdaya manusia, materi dan metoda. Sasaran, tujuan dan isi kebijakan walaupun sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif dan efisien. Tanpa sumberdaya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja tidak diwujudkan untuk memberikan

pemecahan masalah yang ada di masyarakat dan upaya memberikan pelayanan pada masyarakat. Selanjutnya Wahab (2010), menjelaskan bahwa sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor dan sumberdaya finansial.

3. **Disposisi**

Kecenderungan dari para pelaksana kebijakan merupakan faktor ketiga mempunyai konsekuensi-konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, dan hak ini berarti adanya dukungan, mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diharapkan pada pembuat kebijakan. Oleh karena itu, ini berbicara tentang dampak, baik positif maupun negatif, sangat tergantung pada kecenderungan sikap perilaku pelaksana kebijakan. Hal yang mempengaruhi kecenderungan-kecenderungan birokrat dan beberapa insentif.

Suatu disposisi dalam implementasi dan karakteristik, sikap yang dimiliki oleh implementor kebijakan, seperti komitmen, kejujuran, komunikatif, cerdik dan sifat demokratis. Implementor baik harus memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan dan ditetapkan oleh pembuat kebijakan. Implementasi kebijakan apabila memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasinya menjadi tidak efektif dan efisien. Wahab (2010), menjelaskan bahwa disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti

komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan.

4. **Struktur birokrasi**

Organisasi, menyediakan peta sederhana untuk menunjukkan secara umum kegiatan-kegiatannya dan jarak dari puncak menunjukkan status relatifnya. Garis-garis antara berbagai posisi-posisi itu dibingkai untuk menunjukkan interaksi formal yang diterapkan. Kebanyakan peta organisasi bersifat hirarki yang menentukan hubungan antara atasan dan bawahan dan hubungan secara diagonal langsung organisasi melalui lima hal harus tergambar, yaitu;

(1) jenjang hirarki jabatan-jabatan manajerial yang jelas sehingga terlihat "Siapa yang bertanggungjawab kepada siapa?";

(2) pelembagaan berbagai jenis kegiatan operasional sehingga nyata jawaban terhadap pertanyaan "Siapa yang melakukan apa?";

(3) berbagai saluran komunikasi yang terdapat dalam organisasi sebagai jawaban terhadap pertanyaan "Siapa yang berhubungan dengan siapa dan untuk kepentingan apa?";

(4) jaringan informasi yang dapat digunakan untuk berbagai kepentingan, baik yang sifatnya institusional maupun individual;

(5) hubungan antara satu satuan kerja dengan berbagai satuan kerja yang lain. Dalam implementasi kebijakan, struktur organisasi mempunyai peranan yang penting. Salah satu dari aspek struktur organisasi adalah

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI STIA SEBELAS APRIL SUMEDANG

adanya prosedur operasi yang standar (*standard operating procedures*/SOP). Fungsi dari SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni birokrasi yang rumit dan kompleks. Hal demikian pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan. Birokrasi baik secara sadar atau tidak sadar memilih bentuk-bentuk organisasi untuk kesepakatan kolektif, dalam rangka memecahkan masalah-masalah sosial dalam kehidupan modern. Oleh karena itu, struktur birokrasi merupakan faktor yang fundamental untuk mengkaji implementasi kebijakan. Walau pun demikian, faktor struktur birokrasi dalam pelaksanaannya menghadapi dua faktor yang memungkinkinkan terhambatnya fungsi struktur birokrasi, yakni faktor internal yaitu prosedur-prosedur kerja ukuran-ukuran dasar *(Standard Operating Procedures)* dan faktor eksternal, yakni fragmentasi. Fragmentasi dapat berupa tekanan-tekanan dari luar unit birokrasi, komite dalam legislatif, *interest group*, pejabat pejabat eksekutif dan faktor eksternal lainnya. (Abdoellah, Rusfiana, 2016:70).

Menurut pandangan Edwards sumber-sumber yang penting meliputi, staff yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menerjemahkan usul-usul di atas kertas guna melaksanakan pelayanan-pelayanan publik. Sebelum pejabat dapat mengimplementasikan suatu keputusan atau undang-undang, maka

harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan.

## E. Evaluasi Kebijakan Publik

Charles O. Jones (1984), evaluasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk menilai manfaat suatu kebijakan. Secara manajerial, evaluasi merupakan usaha untuk mengukur dan memberi nilai secara objektif mengenai pencapaian hasil yang telah direncanakan dan ditetapkan sebelumnya. Oleh karena itu, melalui proses evaluasi diharapkan setiap program dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan dapat dibuktikan secara obyektif tingkat keberhasilannya, manfaat, dan efisiensi pelaksanaannya.

Dalam melakukan evaluasi kebijakan publik, secara umum terdapat tiga aspek yang diharapkan dari seorang evaluasi kebijakan, yaitu (Hesel Nogi S. Tangkilisan, 2003:26),

1) Aspek perumusan kebijakan, diman evaluator berusaha untuk menemukan jawaban bagaimana kebijakan tersebut dirumuskan;
2) Aspek implementasi kebijakan, dimana evaluasi berupaya mencari jawaban bagaimana kebijakan itu dilakukan; dan
3) Aspek evaluasi, dimana evaluasi berusaha untuk mengetahui apa dampak yang ditimbulkan oleh suatu tindakan kebijakan baik dampak yang diharapkan (positif) maupun dampak yang tidak diinginkan (negatif).

Hesel Nogi S. Tangkilisan, (2003:72), Tipologi evaluasi kebijakan publik terdiri dari tiga bagian yakni :

1) Tipe evaluasi proses, yakni evaluasi dilakukan dengan memusatkan perhatian pada pertanyaan bagaimana proses dilaksanakan;
2) Tip evaluasi dampak, yakni evaluasi ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan mengenai apa yang telah dicapai dari program; dan
3) Tipe evaluasi strategi, yakni evaluasi ini bertujuan untuk mencari jawaban atas pertanyaan bagaimana program dapat dilaksanakan secara efektif, untuk memecahkan masalah-masalah masyarakat

dibandingkan dengan program-program lain ditujukan pada masalah-masalah yang sama sesuai dengan topik mengenai kebijakan publik.

Hesel Nogi S. Tangkilisan, (2003:72), terdapat beberapa dimensi yang harus diperhitungkan dalam melakukan evaluasi terhadap suatu kebijakan, yakni :

1) Dampak pada masalah publik yang merupakan tujuan dari dampak pada kelompok sasaran;
2) Kebijakan mungkin mempunyai dampak pada kelompok lain di luar kelompok sasaran; dan
3) Dampak kebijakan pada dimensi waktu sekarang dan waktu yang akan datang.

William N. Dunn (1981) mengemukakan bahwa persoalan yang timbul sehubungan dengan evaluasi adalah membedakan fungsi antara monitoring atau evaluasi dalam proses pelaksanaan dengan evaluasi kinerja atau evaluasi sesudah pelaksanaan. Selanjutnya dikemukakannya bahwa monitoring untuk menjawab pertanyaan tentang apa yang trjadi dalam proses pelaksanaan, bagaimana terjadinya dan mengapa ?, sedangkan evaluasi akhir menjawab persoalan tentang perubahan-

Hesel Nogi S. Tangkilisan, (2003:110), unsur-unsur yang paling penting secara berurutan adalah sebagai berikut :

1) Tujuan *(objectives),* yaitu apa yang diusahakan oleh seorang pengambil keputusan untuk mencapai atau untuk memperolehnya dengan menggunakan keputusan-keputusannya;
2) Alternatif-alternatif *(alternatives),* yaitu pilihan-pilihan yang ada bagi pengambil keputusan dengan harapan tujuan dapat tercapai;
3) Pengaruh/dampak *(Impacts);* penetapan suatu alaternatif untuk mencapai tujuan mengandung berbagai/serangkaian akibat (pengaruh/dampak/impak), antara lain :
    1. Merupakan keuntungan, yakni memberikan sumbangan positif bagi pencapaian tujuan; dan
    2. Merupakan biaya *(cost)*, yakni akibat negatif dari konsekuensi penetapan pilihan-pilihan, hal ini dapat berupa akibat sampingan *(spillovers)* atau *externalities* (keadaan-keadaan dari luar); dengan

fleksibilitas tujuan eksternalitas tersebut dapat diubah menjadi keadaan-keadaan dari dalam.

4) Kriteria *(criteria)*, yakni menentukan peringkat dari seluruh alternatif mulai dari urutan yang paling diinginkan, akan tetapi penentuan urutan ini membutuhkan beberapa kriteria ekspolisit seperti biaya minimal untuk mencapai tujuan tertentu. Kriteria adalah suatu cara untuk menghubungkan tujuan alternatif dampak/pengaruh; dan
5) Model-model (models). Secara teoritis suatu model adalah serangkaian generalisasi, suatu kesan sederhana tentang kenyataan yang dapat dipergunakan untuk menyelidiki hasil suatu tindakan tanpa sungguh-sungguh mengambil tindakan. Fungsi model ini adalah semacam gambaran tentang proses yang dapat meramalkan atau menunjukkan akibat/dampak/pengaruh dari suatu alternatif. Model merupakan pola yang menggambarkan tentang pengaruh/dampak apa yang akan timbul dan sampai tingkat mana saja tujuan dapat tercapai. Oleh karena itu dapat umumnya model digunakan sepanjang proses analisis antara lain :
    1. Untuk merumuskan ruang lingkup tujuan;
    2. Untuk mengukur pencapaian tujuan;
    3. Untuk mengurangi jumlah alternatif;
    4. Untuk menunjukkan hasil; dan
    5. Untuk mengambil keputusan.

## F. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Sunggono (1994:23), implementasi kebijakan mempunyai beberapa faktor penghambat yaitu :

a. Isi kebijakan
    1. Implementasi kebijakan gagal karena masih samarnya isi kebijakan, maksudnya apa yang menjadi tujuan tidak cukup terperinci, sarana-sarana dan penerapan prioritas, atau program-program kebijakan terlalu umum atau sama sekali tidak ada;
    2. Karena kurangnya ketetapan intern maupun ekstern dari kebijakan yang akan dilaksanakan;
    3. Kebijakan yang akan diimplementasikan dapat juga menunjukkan adanya kekurangan-kekurangan yang sangat berarti; dan
    4. Penyebab lain dari timbulnya kegagalan implementasi suatu kebijakan publik dapat terjadi karena kekurangan-kekurangan yang menyangkut sumber daya pembantu, misalnya yang menyangkut waktu, biaya/dana dan tenaga manusia.
b. Informasi

    Informasi kebijakan publik mengasumsikan bahwa para pemegang peran yang terlihat langsung mempunyai informasi yang perlu atau

sangat berkaitan untuk dapat memainkan perannya dengan baik. Informasi ini justru tidak ada, misalnya akibat adanya gangguan komunikasi.

c. Dukungan
Pelaksana suatu kebijakan publik akan sangat sulit apabila pada pengimplementasinnya tidak cukup dukungan untuk pelaksanaan kebijakan tersebut.

d. Pembagian potensi
Sebab musabab yang berkaitan dengan gagalnya implementasi suatu kebijakan publik juga ditentukan aspek pembagian potensi diantara para pelaku yang terlibat dalam implementasi. Dalam hal ini berkaitan dengan diferensiasi tugas dan wewenang organisasi pelaksana. Struktur organisasi pelaksana dapat menimbulkan masalah-masalah apabila pembagian wewenang dan tanggungjawab kurang disesuaikan dengan pembagian tugas atau ditandai oleh adanya pembatasan-pembatasan yang kurang jelas.

Suatu kebijakan publik akan menjadi efektif apabila dilaksanakan dan mempunyai manfaat positif bagi anggota-anggota masyarakat. Dengan kata lain, tindakan atau perbuatan manusia sebagai anggota masyarakat harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah atau negara.

## G. Upaya Mengatasi Hambatan

Sunggono (1994:158) menyatakan bahwa, "Peraturan perundang-undangan merupakan sarana bagi implementasi kebijakan publik. Suatu kebijakan akan menjadi efektif apabila dalam pembuatan maupun implementasinya didukung oleh sarana-sarana yang memadai. Adapun unsur-unsur yang harus dipenuhi agar suatu kebijakan dapat terlaksana dengan baik, yaitu :

a. Peraturan hukum ataupun kebijakan itu sendiri, dimana tempat kemungkinan adanya ketidakcocokan antara kebijakan-kebijakan dengan hukum yang tidak tertulis atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat;
b. Mentalitas petugas yang menerapkan hukum atau kebijakan. Para petugas hukum (secara formal) yang mencakup hakim, jaksa, polisi dan sebagainya harus memiliki mental yang baik dalam melaksanakan (menerapkan) suatu peraturan perundang-undangan atau kebijakan. Sebab apabila terjadi yang sebaliknya, maka akan terjadi gangguan-

gangguan atau hambatan-hambatan dalam melaksanakan kebijakan /peraturan hukum;

c. Fasilitas, yang diharapkan untuk mendukung pelaksanaan suatu peraturan hukum. Apabila suatu peraturan perundang-undangan ingin terlaksana dengan baik, harus pula ditunjang oleh fasilitas-fasilitas yang memadai agar tidak menimbulkan gangguan-gangguan atau hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya; dan
d. Warga masyarakat sebagai obyek, dalam hal ini diperlukan adanya kesadaran hukum masyarakat, kepatuhan hukum dan perilaku warga masyarakat seperti apa yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan.

## H. Pengujian Kendaraan Bermotor

### 1. Pengertian Pengujian Kendaraan Bermotor

Angkutan umum atau kendaraan bermotor umum merupakan setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran. Pasal 138 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dijelaskan bahwa angkutan umum diselenggarakan dalam upaya memenuhi kebutuhan angkutan yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau. Pemerintah bertanggung jawab atas penyelenggaraan angkutan umum dan angkutan umum orang dan/atau barang hanya dilakukan dengan kendaraan bermotor umum. Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

Pasal 48 (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, terdapat aturan tentang persyaratan laik jalan kendaraan bermotor, yaitu setiap kendaraan bermotor yang dioprasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Lebih lanjut Pasal 48 ayat (3)

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI STIA SEBELAS APRIL SUMEDANG

mengatur persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh kinerja minimal kendaraan bermotor yang diukur sekurang-kurangnya terdiri atas:

a. Emisi gas buang;
b. Kebisingan suara;
c. Efisiensi sistem rem utama;
d. Efisiensi sistem rem parkir;
e. Kincup roda depan;
f. Suara klakson;
g. Daya pancar dan arah sinar lampu utama;
h. Radius putar;
i. Akuransi alat petunjuk kecepatan;
j. Kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban; dan
k. Kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat kendaraan.

Setiap kendaraan bermotor yang dioprasikan di jalan wajib didaftarkan, kewajiban pendaftaran kendaraan bermotor adalah untuk :

a. Mengumpulkan data yang dapat digunakan untuk tertib administrasi, pengendalian kendaraan bermotor yang dioprasikan di Indonesia;
b. Mempermudah penyidikan pelanggaran atau kejahatan yang menyangkut kendaraan yang bersangkutan serta dalam rangka perencanaan, perekayasaan, dan pemanajemenan lalu lintas dan angkutan jalan; dan
c. Memenuhi kebutuhan data lainnya dalam rangka perencanaan pembangunan nasional.

Sebagai tanda bukti pendaftaran diberikan bukti pendaftaran kendaraan bermotor (BPKB). Bukti pendaftaran kendaraan bermotor diberikan kepada pemilik yang namanya tertera di dalamnya dan merupakan tanda bukti yang bersangkutan bahwa kendaraan telah didaftarkan dan berfungsi sebagai bukti pemilikan kendaraan bermotor. Selain diberikan BPKB, diberikan surat tanda

nomor kendaraan bermotor (STNK) dan tanda nomor kendaraan bermotor bagi kendaraan bermotor sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Uji berkala diwajibkan untuk mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di Jalan. Pengujian berkala tersebut meliputi kegiatan: a) pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan bermotor dan pengesahan hasil uji (Pasal 53). Pemeriksaan dan pengujian fisik mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandengan, dan kereta tempelan meliputi pengujian terhadap persyaratan teknis dan laik jalan. Pengujian terhadap persyaratan laik jalan angkutan umum sekurang-kurangnya meliputi:

a. emisi gas buang Kendaraan Bermotor;

b. tingkat kebisingan;

c. kemampuan rem utama;

d. kemampuan rem parkir;

e. kincup roda depan;

f. kemampuan pancar dan arah sinar lampu utama;

g. akurasi alat penunjuk kecepatan; dan

h. kedalaman alur ban.

Pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015, pengujian kendaraan bermotor diartikan sebagai serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa yang dilakukan oleh penguji pada bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan. Pelayanan pengujian

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI STIA SEBELAS APRIL SUMEDANG

kendaraan bermotor disini menyangkut tentang kelaikan kendaraan di jalan raya serta pemeliharaan kendaraan bermotor yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Perhubungan. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik dimana peralatan tersebut merupakan satu kesatuan sistem yang terdiri dari rangka landasan, bagian-bagian motor penggerak, perangkat penerus daya, bodi kendaraan, perangkat rem, perangkat suspensi/roda, perangkat kemudi beserta kelistrikan yang saling mengadakan interrelasi secara tertib.

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan menyebutkan pengujian kendaraan bermotor terdiri dari pengujian tipe dan pengujian berkala. Uji tipe adalah suatu kegiatan pengujian yang wajib dilakukan pada setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan yang dibuat dan/atau dirakit didalam negeri serta adanya modifikasi kendaraan bermotor yang menyebabkan adanya perubahan tipe dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan. Uji tipe dilakukan terhadap fisik landasan kendaraan bermotor dan kendaraan bermotor dalam keadaan lengkap serta penelitian rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor yang dilakukan terhadap rumah-rumah, bak muatan, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan bermotor yang dimodifikasi tipenya. Uji tipe dilakukan terhadap satu sampel dari sejumlah kendaraan yang di produksi yang memiliki tipe dan spesifikasi teknik yang sama.

Pada Pasal 140 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 menyebutkan pengujian tipe (*prototype*) kendaraan bermotor dibentuk oleh Kementerian

Perhubungan dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubugan RI. Pelaksanaan uji tipe ini dilakukan oleh unit pelaksana uji tipe pemerintah dimana dalam hal ini dilakukan oleh Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor dan bukti dari lulusnya uji tipe adalah berupa Sertifikat Uji Tipe (SUT), sertifikat ini berlaku selama kendaraan tersebut tidak melakukan modifikasi mesin, dimensi dan daya angkut kendaraan.

Sedangkan uji berkala merupakan pengujian yang diharuskan bagi kendaraan wajib uji sebagaimana disebutkan pada Pasal 143 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012, yaitu meliputi jenis kendaraan mobil barang, mobil bus, angkutan umum, kereta gandengan dan kereta tempelan yang dioperasikan dijalan sebagai bentuk memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor.

Uji berkala yang dilakukan meliputi pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan bermotor dan pengesahan hasil uji. Pasal 143 ayat (2) menyebutkan uji kendaraan bermotor dilakukan oleh unit pelaksana pengujian pemerintah kabupaten/kota, unit pelaksana agen tunggal pemegang merek yang mendapat izin dari pemerintah, atau unit pelaksana pengujian swasta yang mendapat izin dari pemerintah, namun dalam kenyataannya yang baru melakukan uji berkala hanya unit pelaksana pengujian pemerintah kabupaten/kota. Hasil dari pengujian berkala berupa kartu/buku uji, tanda uji dan pengetokan nomor uji (pengetokan hanya pada saat uji berkala perdana).

Hasil dari pengujian berkala ini berlaku selama 6 bulan. Tujuan dilaksanakan pengujian berkala kendaraan bermotor sebagai berikut :

1) Penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala untuk menjaga agar kendaraan tersebut tidak mengandung kekurangan-kekurangan secara teknis dan diketahui/tidak atau dapat juga menimbulkan bahaya bagi lalu lintas, penumpang, dan lingkungan;
2) Hasil dari pengujian kendaraan bermotor dapat dipertanggung jawabkan; dan
3) Menjaga prasarana jalan dan jembatan agar tidak cepat rusak.

Kendaraan bermotor yang wajib uji adalah setiap kendaraan bermotor jenis bus, mobil barang, mobil penumpang umum dan kendaraan khusus, kereta gandengan dan kereta tempelan yang dioperasikan dan/atau digunakan dijalan. Setiap kendaraan harus dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan, dimana hal ini merupakan suatu bukti yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Kendaraan yang tidak dilengkapi dengan surat-surat atau bukti kepemilikan, maka dapat dikatakan bahwa kendaraan yang dipergunakan sebagai sarana transportasi tidak layak untuk dioperasionalkan. Setiap pengendara yang tidak dapat menunjukkan surat kelengkapan kendaraan, merupakan pelanggaran dan dapat dijerat sesuai dengan hukum yang berlaku.

Mengenai jenis-jenis kendaraan bermotor yang termasuk jenis kendaraan bermotor wajib uji dijabarkan pada Pasal 1 Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 133 Tahun 2015 sebagai berikut :

1) Mobil penumpang umum adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram;

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI STIA SEBELAS APRIL SUMEDANG

2) Mobil bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram;
3) Mobil barang adalah kendaraan bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang;
4) Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor selain daripada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang, yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus;
5) Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;
6) Kereta Gandengan adalah sarana untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh sarana itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor; dan
7) Kereta Tempelan adalah sarana untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.

Sedangkan kendaraan bermotor yang termasuk jenis kendaraan bermotor tidak wajib uji sebagai berikut :

1) Kendaraan bermotor milik Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI);
2) Kendaraan bermotor yang menggunakan tanda nomor kendaraan *Corps Diplomatique* (CD) atau *Corps Consulaire* (CC);
3) Kendaraan bermotor yang berada dalam persediaan pedagang atau untuk pameran;
4) Kendaraan bermotor yang tidak dipergunakan karena disegel atau disita oleh negara;
5) Kendaraan bermotor yang berada di bengkel-bengkel perbaikan;
6) Kendaraan bermotor yang dipergunakan bukan untuk umum seperti mobil penumpang pribadi dan sepeda motor; dan
7) Kendaraan alat-alat berat tertentu yang jenisnya ditentukan.

**2. Tujuan diadakannya Pengujian Kendaraan Bermotor**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012, pengujian kendaraan bermotor harus dilakukan secara berkala dalam waktu 6 (enam) bulan sekali untuk menjamin kondisi kendaraan dalam keadaan laik jalan. Dengan demikian dapat menjamin adanya keselamatan dalam berkendara, kelestarian

lingkungan dalam hal emisi gas buang kendaraan dan teciptanya pelayanan umum baik. Pengujian berkala kendaraan bermotor ini dimaksudkan agar kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, termasuk pemenuhan terhadap aspek persyaratan ambang batas emisi gas buang dan kebisingan.

Sedangkan pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor yang diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 133 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menyebutkan tujuan pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor sebagai berikut:

1) Memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor;
2) Melestarikan lingkungan dari kemungkinan pencemaran yang diakibatkan oleh penggunaan kendaraan bermotor di jalan; dan
3) Memberikan pelayanan umum kepada masyarakat.

Oleh karena itu, untuk memberikan jaminan keselamatan secara teknis, unit pengujian kendaraan bermotor harus dilengkapi dengan fasilitas dan peralatan pengujian dengan pemilihan jenis, tipe, kapasitas, jumlah, dan teknologi peralatan pengujian harus dilakukan secara cermat dan tepat. Pengujian pun harus dilakukan oleh tenaga penguji yang memiliki kualifikasi teknis tertentu dan sesuai dengan prosedur dan tata cara, serta dilaksanakan di lokasi yang telah ditetapkan. Selain itu hasil uji berkala kendaraan bermotor harus akurat dan dapat dipertanggung jawabkan sehingga fasilitas dan peralatan pengujian harus dipelihara atau dirawat secara periodik melalui kalibrasi.

Pelayanan pengujian kendaraan bermotor juga merupakan obyek retribusi jasa umum. Pengertian pelayanan pengujian kendaraan pada objek retribusi jasa

umum sebagaimana dimaksud dalam jenis-jenis retribusi jasa umum, adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. (Nurdin, 2006:72).

Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyebabkan terjadinya pergeseran-pergeseran paradigma pemerintahan ke arah desentralisasi dengan pemberian otonomi daerah untuk mengatur dan mengurus pemerintahan di daerah. Pelaksanaan otonomi ini diletakkan pada daerah kabupaten dan kota. Daerah kabupaten dan kota sebagai daerah otonom diberikan kewenangan yang luas dalam berbagai bidang pemerintahan dengan berdasarkan asas desentralisasi. Pemerintah kabupaten dan kota diberikan kewenangan penuh dan tanggung jawab yang luas untuk menentukan kebijaksanaan, perencanaan, pelaksanaan dari urusan pemerintahan.

**I. Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor**

Direktorat Jenderal Perhubungan Darah Kementerian Perhubungan RI mendorong Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota untuk menerapkan sistem penerbitan bukti lulus uji secara elektronik yang dikenal dengan nama BLUe. Hal ini bertujuan untuk mempermudah distribusi dan penerbitan bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor agar cepat, efisien, terintegrasi dan transparan.

Uji berkala kendaraan bermotor merupakan pengujian yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta

tempelan, yang dioperasikan di jalan. Pengujian berkala kendaraan bermotor dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota.

Dari sisi regulasi, telah diterbitkan Peraturan Dirjen Perhubungan Darat Nomor KP.1743/AJ.502/DRJD/2020 tentang Pedoman Penerbitan Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor Secara Elektronik. Dengan terbitnya Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat ini dapat menjadi pedoman bagi Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota untuk menerapkan BLU-e pada UPUBKB masing-masing.

Senada dengan hal tersebut, Kepala Sub Direktorat Uji Berkala Kendaraan Bermotor, Direktorat Sarana Transportasi Jalan menyatakan, "hingga September 2020 ada 190 Kabupaten/Kota di 26 Provinsi yang sudah menerapkan BLUe. BLUe digegas untuk menggantikan buku uji. Selama ini pendistribusian buku uji tidak terkendali, karena selain mudah dipalsukan, produksi buku uji diberbagai daerah tidak seragam. Contohnya sampul buku uji, karena banyak vendor, maka warna birunya tidak sama, ada yang biru gelap, biru donker, ada yang birunya mendekati ungu.

BLU-e terdiri dari kartu pintar *(smartcard),* sertifikat dan stiker hologram yang ditempelkan di kaca depan sisi kiri dari sebelah dalam kendaraan. Stiker hologram memudahkan pengawasan kendaraan di jalan dan mempercepat prosese administrasi pengujian.

Sistem informasi BLU-e terintegrasi dengan Kementerian Perhubungan dan UPUBKB yang telah terakreditasi. Data yang ada pada BLU-e dapat

digunakan untuk pengawasan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang. UPUBKB yang akan menerapkan BLU-e harus mempersiapkan setidaknya 4 point persyatan, yang pertama yaitu bahwa UPUBKB tersebut harus sudah terakreditasi, menyiapkan perangkat keras pendukung, memiliki petugas atau sumber daya manusia menguasai IT, serta jaringan data (internet) yang cukup.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat telah menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP.4404/AJ.502/DRJD/2020 tentang Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor. Syarat-syarat sebuah UPUBKB dapat terakreditasi antara lain: lokasi yang strategis, memiliki tenaga penguji sesuai dengan kompetensi berdasaran jenis kendaraan yang diuji, memiliki prasarana gedung uji dan perlengkapannya, sistem dan tata cara pengujian sesuai standar, serta peralatan uji terkalibrasi sehingga hasil ujinya terbukti akurat dan dapat dipertanggung jawabkan hasilnya.

Pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran dimensi dan muatan angkutan barang, Kasubdit Penimbangan Kendaraan Bermotor, Direktorat Prasarana Transportasi Jalan, Mulyahadi mengatakan, Ditjen Perhubungan Darat telah menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP.4084/AJ.005/DRJD/2020 tentang Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor. Diharapkan melalui perdirjen dimaksud dapat meningkatkan pelayanan dan tertib administrasi pada penyelenggaraan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB).

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : 2874/AJ.402/DRJD/2017 tentang Pedoman Teknis Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor, Pasal 1 Angka 3 dijelaskan

> Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor adalah tanda bukti lulus uji berkala yang diberikan dalam bentuk Kartu Uji dan Tanda Uji yang menyatakan kendaraan bermotor wajib uji berkala telah lulus pemeriksaan teknis dan pengujian laik jalan kendaraan bermotor yang memiliki kewenangan untuk mengesahkan bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor.

Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : 2874/AJ.402/DRJD/2017, Pasal 3

**Pasal 3**

(1) Kartu Uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (2) terdiri dari :
   a. Kartu uji berupa kartu pintar *(smart card);* dan
   b. Kartu Uji berupa kertas yang memilliki unsur-unsur pengaman.
(2) Kartu Uji berupa kartu pintar *(smart card)* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurug a, berupa Kartu Uji yang terbuat dari bahan tertentu yang di dalamnya terdapat *koroporsesor* untuk menyimpan dan memperoses data yang dapat dibaca dengan peralatan teknologi yang menggunakan radio *Frequency Identification* (RFID);
(3) Kartu uji berupa kertas yang memiliki unsur-unsur pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf, berupa kartu uji yang terbuat dari kertas serta memiliki unsur-unsur pengaman yang memuata data-data teknis kendaraan wajib uji;
(4) Kartu uji berupa Kartu Pintar *(smart Card)* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat digunakan untuk 2 (dua) kali masa pengujian.
(5) Kartu uji berupa kertas yang memiliki unsur-unsur pengaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurug b, berlaku selama jangka waktu 6 (enam) bulan; dan
(6) Kartu uji harus mendapat pengesahan dari Penguji Kendaraan bermotor yang telah memiliki kewenangan mengesahkan hasil uji berkala kendaraan bermotor.

Bentuk dan Specimen Bukti Lulus Uji Elektronik sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : 2874/AJ.402/DRJD/2017 sebagai berikut :

1) Kartu Pintar *(Smart Card)*

**Gambar 2. 2 Bentuk Kartu Pintar (*Smart Card*)**

a. Berlaku selama 1 (satu) tahun atau 2 (dua) periode pengujian berkala;
b. Kapasitas memori (chip) yang tertanam mampu menyimpan data 2 (dua) kali pengujian;
c. Berlaku satu tahun karena data hasil uji merupakan data yang dinamis sehingga butuh space data dimana data yang tersimpan dapat dibaca setiap saat Tanpa Memerlukan Jaringan Internet, dengan menggunakan Smartphone berfitur NFC.

**2) 2 Lembar Sertifikat**

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI
STIA
SEBELAS APRIL
SUMEDANG

**Gambar 2. 3 Lembar Sertifikat Bukti Lulus Uji Kendaraan Bermotor**

a. Sertifikat dibutuhkan sebagai media alat bantu Petugas dalam melaksanakan pemeriksaan kendaraan bermotor dijalan serta media pembanding data elektronik dan fisik riil;
b. 1 (satu) lembar sertifikat berisikan informasi data kendaraan bermotor dan hasil uji selama 6 (enam) bulan;
c. Untuk pengujian kedua, data kendaraan bermotor dah hasilnya dicetak pada sertifikat yang baru.

3) Stiker Hologram Bukti Lulus Uji Kendaraan Bermmotor

**Gambar 2. 4 Stiker Hologram Bukti Lulus Uji Kendaraan Bermotor**

a. Sticker Hologram memudahkan pengawasan kendaraan bermotor di jalan dan mempercepat proses administrasi uji berkala kendaraan bermotor;
b. Bagian sobekan dari sertifikat disatukan pada stiker hologram, kemudian ditempel pada kaca depan sisi kiri bawah bagian dalam kendaraan bermotor; dan
c. Untuk kereta gandengan dan tempelan ditempel pada sisi sebelah kanan bagian depan.

Penerapan Bukti Lulus Uji Elektronik (Blue) Kepala seluruh Kabupaten/Kota dilakukan yaitu :

1) Membangun database kendaraan bermotor wajib uji yang handal dan teruji untuk membentuk suatu sistem informasi yang tepat dan cepat;
2) Memberikan standarisasi kualitas pelayanan pengujian kendaraan bermotor berdasarkan SOP yang berlaku;
3) Meningkatkan profesionalitas Pengujian Kendaraan Bermotor;
4) Mengoptimalkan potensi PAD dari sektor pengujian kendaraan bermotor;
5) Keterbukaan Informasi pengujian kepada masyarakat;
6) Pengumpulan Data Kendaraan pengujian.

Penerapan Bukti Lulus Uji Elektroni (Blue) juga memberikan manfaat yaitu:

1) Mampu membuat system pendokumentasian data kendaraan wajib uji secara terstruktur dan rapi;
2) Mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan, serta mendukung upaya tertib administrasi pengujian kendaraan bermotor sesuai SOP yang berlaku;

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI STIA SEBELAS APRIL SUMEDANG

3) Mampu menekan kebocoran PAD dari sektor pengujian kendaraan bermotor;
4) Dapat menyajikan data secara cepat dan akurat; dan
5) Informasi masyarakat secara *realtime* dapat tersajikan.

## J. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah ilmu yang dalam cara berfikir menghasilkan kesimpulan berupa ilmu pengetahuan yang dapat diandalkan, dalam proses berfikir menurut langkah-langkah tertentu yang logis dan didukung oleh fakta empiris. Hasil penelitian terdahulu terkait dengan Implementasi Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 2874/AJ.402/DRJD/2017 Tentang Pedoman Teknis Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang.

Hasil penelitian Nina Nicrina, (2020), menjelaskan bahwa Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap uji laik jalan kendaraan angkutan umum sesuai dengan ketentuan Pasal 54 ayat (3) yaitu pengujian terhadap persyaratan laik jalan untuk kendaraan angkutan umum (mobil penumpang umum dan mobil bus). Mulai 2020 uji KIR kendaraan sudah mulai menggunakan *smart card* sebagai pengganti buku uji merupakan kebijakan nasional program kementerian perhubungan darat. Hambatan terhadap uji laik jalan kendaraan bermotor angkutan umum antara lain : a) faktor aparat, b) faktor fasilitas/peralatan pendukung terbatas sebanding dengan jumlah kendaraan yang diuji, c) Peran serta masyarakat, kesadaran hukum

masyarakat masih lemah atau dengan kata lain identik dengan ketidakhadiran hukum.

Peneltian Maria Charlin Rewa (2016), menyatakan hasil penelitian sebagai berikut :

1) Implementasi Keputusan Menteri Nomor 71 Tahun 2993 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor, secara keseluruhan implementasi pengujian berkala kendaraan bermotor selama ini telah berjalan cukup baik. Namun aspek tenaga penguji masih belum sesuai dengan peraturan yang ada baik dari segi kualitas tenaga penguji, perlu adanya kepemiliki SK Kompetensi bagi tenaga penguji yang lain. Saat ini juga masih dibutuhkannya penambahan sumber daya manusia sebagai tenaga penguji sebanyak empat orang di UPT Pengujian untuk mendukung pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor satu alat satu tenaga penguji agar pengujian berkala kendaraan bermotor sosial.
2) Faktor-faktor yang menunjang ataupun menghambat implementasi Keputusan Menteri Nomor 71 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
    1. Faktor komunikasi

       Komunikasi menjadi faktor penghambat dalam implementasi pengujia berkala kendaraan bermotor. UPT Pengujian Kendaraan Bermotor tidak pernah melakukan sosialisasi terkait dengan pengujian berkala kendaraan bermotor, hal ini salah satunya yang menyebabkan munculnya biro jasa di UPT Pengujian sebagai pemberi informasi yang ada.
    2. Sumber daya terkait pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI STIA SEBELAS APRIL SUMEDANG

a. Sumber daya manusia

   Perlu dimilikinya SK Kompetensi bagi tenaga penguji yang belum memiliki SK Kompetensi dan kuantitas perlu dilakukan penambahan tenaga penguji.

b. Sumber daya finansial

   Perlu menjadi penghatian khusus adalah dana terkait penambahan alat uji yang ada sebaiknya bisa diturunkan 100% sesuai dengan dana yang diusulkan yaitu Rp 45.000.000 agar pemenuhan alat bisa tercapai.

Penelitian Syah Reza Akbar. (2018), tujuan dikeluarkannya kebijakan uji emisi pada kendaraan bermotor adalah untuk menjaga kualitas udara dan mengurangi polusi udara di lingkungan sekitar yang disebabkan oleh kendaraan bemotor dan juga bertujuan untuk menambah pendapatan daerah dari sumber retribusi uji emisi. Dalam pelaksanaanya dapat disimpulkan bahwa kebijakan uji emisi pada kendaraan bermotor roda dua dan roda empat belum terlaksana dengan maksimal dan di dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa penyimpangan yang tidak sesuai dengan isi kebijakan penyelenggaran pengujian dan uji gas emisi buang kendaraan bermotor, sehingga tujuan dari kebijakan yang telah dibuat belum tercapai. Kemudian, dari hasil penelitian juga diketahui adapun faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan uji emisi pada kendaraan bermotor roda dua dan roda empat adalah belum tegasnya kebijakan yang dilaksanakan, sosialisasi yang belum optimal yang berpengaruh terhadap pengetahuan masyarakat tentang kebijakan uji emisi, sumber daya yang minim dari segi SDM, sarana prasarana dan anggaran di dalam pelaksanaanya, belum adanya bengkel

bengkel umum ATPM atau swasta bukan ATPM yang menjadi pelaksana sehingga didalam proses pelaksanaanya menjadi tidak efektif dan tidak efisien, serta lemahnya pengawasan.

Ketentuan mengenai pengujian kendaraan bermotor di Dinas Perhubungan diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang merupakan dasar hukum keharusan untuk mengujikan kendaraan bermotor terhadap kelaikan jalan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan. Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor secara garis besar ditinjau dari segi teknis telah mampu membentuk perlindungan terhadap keselamatan penumpang tidak hanya ditentukan oleh kelayakan teknis kendaraan bermotor saja, tetapi konsumen dan penumpang harus membperoleh kenyataman dan keselamatan dalam menggunakan alat angkutan, segi pengemudi dan kondisi jalannya juga berpengaruh. Ada beberapa yang perlu dibenahi dalam hal pemeriksaan (pengujian kembali kendaraan bermotor di jalan atau yang dikelas uji petik laik jalan atua inspeksi terhadap angkutan umum yang belum maksimal.

Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor merupakan kewajiban dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan pada hakekatnya berkaitan dengan perwujudan fungsi negara/pemerintah untuk mengatur, mengendalikan dan mengawasi, membina serta mengarahkan setiap aspek kehidupan masyarakat untuk mencapai kehidupan yang aman, tertib, dinamis dan sejahtera.

**Tabel 2. 1 Hasil Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

| Nama/Tahun / Universitas/ Judul | Persamaan | Perbedaan | Hasil Penelitian |
|---|---|---|---|
| Akadun.(2007). Good Governance. Jurnal Sosiohumaniora Vol. 9 No. 1 Maret 2007,34-47. Staf Pengajar STIA Sebelas April Sumedang | Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor sebagai bagian dari kebijakan publik dalam meningkatkan pelayanan untuk mewujudkan *good governance.* | Tidak spesifik meneliti Bukti Lulus Uji elektronik (BLUe) | Pemerintah selaku pelaku *good governance* pada dasarnya peran pemerintah sebagai *facilitating* dan *enabling* termasuk juga peran melindungi hak-hak asasi setiap pelaku lainnya, menjaga keamanan dan ketertiban serta memiliki kewenangan untuk melakukan pengendalian perilaku pelaku-pelaku lainnya baik melalui kebijakan, pengaturan dan penegakan. Implikasinya, aparatur sebgai agen pemerintah yang melaksanakan peran-peran tersebut memiliki posisi trategis, yaiu konseptor, pembuat dan pelaksana dan pengawas kebijakan dan pengaturan yang dibuat pemerintah. Di samping itu, aparatur pemerintah selayaknya menjadi pihak yang paing mudah dikendalikan daripada sektor swasta atau masyarakat melalui sistem pemerintahan dan sistem administrasi. Dilihat dari posisi strategis aparatur pemerintah tersebut maka profesionalisme aparatur menjadi prasyarat bagi terwujudnya *good governance.* |
| Fajar Putu Warman. (2020). Implementasi Kebijakan Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan (RUJTJ) Sesuai Amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan | Konsep kelamatan jalan yang berkesalamatan melalui pemeriksaan kelaikan kendaraan dan perencanaan jaringan transportasi jalan yang berkesalamatan. | Tidak secara spesifik meneliti tentang bukti lulus uji elektronik | Rencana jaringan transportasi jalan merupakan sarana dalam meningkatkan jalan yang berkeselamatan sesuai Amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. |

| Nama/Tahun / Universitas/ Judul | Persamaan | Perbedaan | Hasil Penelitian |
|---|---|---|---|
| Angkutan Jalan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang. STIA Sebelas April Sumedang | | | |
| Nina Nicrina, (2020). Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Brebes (Studi Terhadap Uji Laik Jalan Kendaraan Angkutan Umum). Jurnal Fakultas hukum Universitas Pancasakti Tegal. | Uji Laik Kendaran Angkutan Umum | Tidak secara spesifik meneliti Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUe) | 1. Mulai 2020 uji KIR kendaraan sudah menggunakan *smart card,* pemberlakuan *smart card* sebagai pengganti buku uji merupakan kebijakan nasional melalui program Kementerian Perhubungan Darat.<br>2. Hambatan uji laik kendaraan angkutan umum antara lain :<br>a) Faktor aparat (petugas) meliputi moral penegak hukum, keterampilan penegah hukum,<br>b) Faktor fasilitas/peralatan pendukung terbatas sebanding dengan jumlah kendaraan yang diuji.<br>c) Peran serta masyarakat, kesadaran hukum masyarakat masih lemah atau dengan kata lain identik dengan ketidaktaatan hukum. |
| Maria Charlin Norin Reswa. (2016). Implementasi Keputusan Menteri Nomor 71 Tahun 1993 Tentang Pengujian berkala Kendaraan Bermotor di Kabupaten Lamongan. Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik Vol. 4 Nomor 1 Januari – April 2016 ISSN 2303-341X | Pengujian Kendaraan Bermotor | Bukti Lulus Uji Elektronik | Perlu adanya peningkatan dalam aspek kualitas tenaga penguji, perlu adanya kepemilikan SK Kompetensi bagi tiga tenaga penguji yang lain. Saat ini juga masih dibutuhkannya penambahan sumber daya manusia sebagai tenaga penguji. |
| Syah Reza Akbar. | Pengujian | Tidak membahas | Berdasarkan hasil penelitian dan |

| Nama/Tahun / Universitas/ Judul | Persamaan | Perbedaan | Hasil Penelitian |
|---|---|---|---|
| (2018) Kebijakan Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor di Kota Dumai Studi Kasus Uji Emisi Kendaraan Bermotor Roda Dua dan Roda Empat Tahun 2015 – 2016. Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Riau | Kendaraan Bermotor | Bukti Lulus Uji Kendaraan Bermotor | pembahasan yang telah penulis kemukakan, diketahui bahwa tujuan dikeluarkannya kebijakan uji emisi adalah untuk menjaga kualitas udara dan mengurangi polusi udara di lingkungan sekitar yang disebabkan oleh kendaraan bemotor dan juga bertujuan untuk menambah pendapatan daerah dari sumber retribusi uji emisi. Kemudian, didalam pelaksanaanya dapat disimpulkan bahwa kebijakan uji emisi pada kendaraan bermotor roda dua dan roda empat belum terlaksana dengan maksimal dan di dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa penyimpangan yang tidak sesuai dengan isi kebijakan yang telah dijabarkan. Sehingga tujuan dari kebijakan yang telah dibuat belum tercapai. Kemudian, dari hasil penelitian juga diketahui adapun faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan uji emisi pada kendaraan bermotor roda dua dan roda empat adalah belum tegasnya kebijakan yang dilaksanakan, sosialisasi yang belum optimal yang berpengaruh terhadap pengetahuan masyarakat tentang kebijakan uji emisi, sumber daya yang minim dari segi SDM, sarana prasarana dan anggaran. |
| Utami, Adinda Ayu, Hermawan, Denny Purnamasari, Irma (2020). Analisis Kualitas Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Jenis Angkutan Barang. *Jurnal GOVERNANSI*, 6(2): 104-113. | Pengujian Kendaraan Bermotor | Tidak membahas Bukti Lulus Uji Kendaraan Bermotor | 1. Bukti fisik dalam analisis kualitas pelayanan pengujian kendaraan bermotor jenis angkutan barang Dinas Perhubungan;<br>2. Reliabilitas dalam analisis kualitas pelayanan pengujian kendaraan bermotor jenis angkutan Dinas Perhubungan;<br>3. Daya tanggap dalam analisis kualitas pelayanan pengujian kendaraan bermotor.<br>4. Jaminan dalam analisis kualitas pelayanan pengujian |

| Nama/Tahun / Universitas/ Judul | Persamaan | Perbedaan | Hasil Penelitian |
|---|---|---|---|
| | | | kendaraan bermotor angkutan barang; dan<br>5. Empati dalam analisis kualitas pelayanan pengujian kendaraan bermotor angkutan barang dinas perhubungan. |
| Sri Indarti, Budi Setiawati, Rahmi Hayati. (2020). Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor di UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong. JAPB : Volume 3 Nomor 2, 2020 | Pengujian Kendaraan Bermotor | Tidak membahas Bukti Lulus Uji Kendaraan Bermotor | Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan : Indeks kepuasan masyarakat pada pelayanan pengujian kendaraan bermotor di UPT PKB Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong mutu pelayanannya B, kinerja unit pelayanannya baik. |

## K. Alur Berfikir Penelitian

Kebijakan publik merupakan salah satu kajian dalam Ilmu Administrasi Negara dapat dipahami dari 2 (dua) perspektif. Pertama, perspektif politik, yaitu bahwa kebijakan publik di dalam perumusan, implementasi, maupun evaluasinya pada hakekatnya merupakan pertarungan berbagai kepentingan publik di dalam mengalokasikan dan mengelola sumber daya *(resources)* sesuai dengan visi, harapan dan prioritas yang ingin diwujudkan. Kedua perpektif administratif yaitu bahwa kebijakan publik merupakan hal-hal yang berkaitan dengan sistem, prosedur, mekanisme, serta kemampuan para pejabat publik *(official offers)* di

dalam menterjemahkan dan menerapkan kebijakan publik, sehingga visi dan harapan yang ingin dicapai dapat diwujudkan di dalam realitas.

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia mengganti buku uji kendaraan atau KIR dengan kartu pintar yang diber nama *Blue* sebagai pengganti bukti uji kendaraan pada tahun 2020 untuk seluruh Indonesia. Blue singkatan dari Bukti Lulus Uji Elektronik. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI Budi Setyadi mengatakan penggantian tersebut untuk menghindarkan pemalsuan buku KIR yang biasa dilakukan oleh Operator Kendaraan. Kartu pintar ini akan disematkan berupa chip yang bisa mendeteksi dari data-data kendaraan yang bersangkutan, dan sebagai bukti lulus uji bahwa kendaraan itu telah lolos dengan serangkaian uji.

Bukti Lulus Uji Elektronik merupakan amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah Tentang Kendaraan Bermotor, Serta Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 133 Tahun 2015 Tentang Pengujian Kendaraan Bermotor Bahwa setiap kendaraan bermotor wajib uji berkala yang telah dinyatakan lulus pemeriksaan teknis dan pengujian laik jalan kendaraan bermotor diberikan bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor berupa kartu dan tanda uji.

Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 2874/Aj.402/DRJD/2017 tentang Pedoman Teknis Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor serta Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 2922/AJ.402/DRJD/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal

Perhubungan Darat Nomor 2874.Aj.402/DRJD/2017 tentang Pedoman Teknis Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor, telah diatur ketentuan terkait penggunaan bukti lulus uji berkala bahwa perubahan penggunaan buku uji, tanda uji dan tanda samping kendaraan bermotor menjadi kartu uji dan tanda uji, dilakukan secara bertahap sampai dengan tanggap 31 Desember 2019.

Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI Nomor SE.1/AJ.502/DRJD/2019 tentang Perubahan Penggunaan Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor berupa Bukti Uji, Tanda Uji dan Tanda Samping Kendaraan Bermotor menjadi kartu uji dan tanda uji.

Pelayanan pengujian kendaraan memberikan manfaat yang positif baik pemerintah maupun bagi masyarakat yaitu :

1) Pemberian jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor di jalan;
2) Mendukung terwujudnya kelestarian lingkungan dari kemungkinan pencemaran udara yang diakibatkan penggunaan kendaraan bermotor kereta gandengan dan kereta tempelan di jalan;
3) Memberikan pelayanan umum kepada masyarakat.

Agustino (2012:149-154) menjelaskan bahwa Model implementasi kebijakan yang memiliki perspektif *top down* dikembangkan oleh George C. Edward III (1980), bahwa implementasi Kebijakan pengaruhi oleh empat variabel yaitu (1) Komunikasi; (2) Sumber Daya; (3) Disposisi; (4) Struktur Birokrasi.

Berangkat dari kerangka pemikiran tersebut penulis gambarkan dalam gambar 2.3 kerangka pemikiran sebagai berikut :

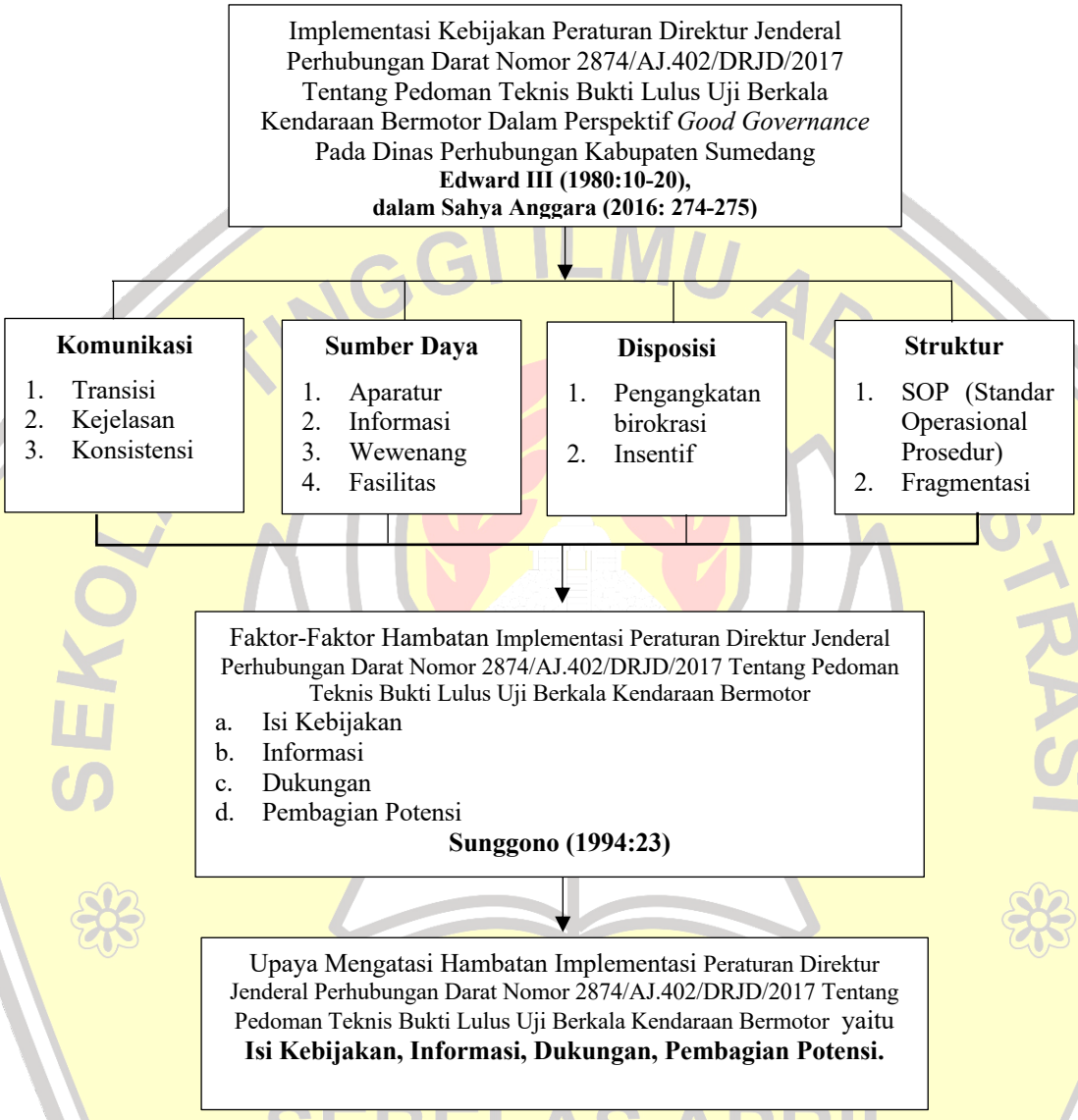


**Gambar 2. 5 Alur Berfikir Penelitian**

## L. Kisi-Kisi Instrumen Penelitian

Berdasarkan teori-teori yang telah penulis bahas dan kerangka pemikiran untuk mengarahkan dan mempermudah dalam pembahasan penelitian, penulis mengemukakan dalam bentuk kisi-kisi instrumen penelitian sebagai berikut :

**Tabel 2. 2 Kisi-Kisi Instrumen Penelitian**

| Fokus Permasalahan | Fokus Teori | Indikator | No. Item |
|---|---|---|---|
| Implementasi Kebijakan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 2874/AJ.402/DRJD/2017 Tentang Pedoman Teknis Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor Dalam Perspektif *Good Governance* Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang (Teori George C. Edward III (1980) (dalam Agustino, 2012:149-154) | 1. Komunikasi | Sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 2874/AJ.402/DRJD/2017 Tentang Pedoman Teknis Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor. | 1 |
| | | Kejelasan tentang Kebijakan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 2874/AJ.402/DRJD/2017 Tentang Pedoman Teknis Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor . | 2 |
| | | Informasi pelaksanaan Kebijakan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 2874/AJ.402/DRJD/2017 Tentang Pedoman Teknis Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor. | 3 |
| | 2. Sumber Daya | Kompetensi / sumber daya yang dimiliki oleh para pelaksana kebijakan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 2874/AJ.402/DRJD/2017 Tentang Pedoman Teknis Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor. | 4 |
| | | Fasilitas pendukung/sarana prasarana dalam pelaksanaan kebijakan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 2874/AJ.402/DRJD/2017 Tentang Pedoman Teknis Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor | 5 |
| | 3. Sikap/ Disposisi | Persepsi/harapan para pelaksana kebijakan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 2874/AJ.402/DRJD/2017 Tentang Pedoman Teknis Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor. | 6 |
| | | Respon Para Pelaksana Kegiatan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 2874/AJ.402/DRJD/2017 Tentang Pedoman Teknis Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor terhadap | 7 |

| Fokus Permasalahan | Fokus Teori | Indikator | No. Item |
|---|---|---|---|
| | | Kebijakan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 2874/AJ.402/DRJD/2017 Tentang Pedoman Teknis Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor | |
| | | Langkah-langkah kongkrit Pelaksana Kebijakan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 2874/AJ.402/DRJD/2017 Tentang Pedoman Teknis Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor dalam melakukan kegiatan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 2874/AJ.402/DRJD/2017 Tentang Pedoman Teknis Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor. | 8 |
| | 4. Struktural Birokrasi | Struktur organisasi pelaksana kebiakan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 2874/AJ.402/DRJD/2017 Tentang Pedoman Teknis Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor | 9 |
| | | Pembagian tugas Pelaksana Kebijakan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 2874/AJ.402/DRJD/2017 Tentang Pedoman Teknis Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor | 10 |
| | | Koordinasi Para pelaksana Implementasi Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 2874/AJ.402/DRJD/2017 Tentang Pedoman Teknis Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor | 11 |
| Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Menurut Sunggono (1994:149-153) | 1. Isi Kebijakan | Ketidakjelasan isi kebijakan | 12 |
| | 2. Informasi | Kurangnya intensitas pemberian informasi | 13 |
| | | Distribusi informasi secara intern maupun ekstern yang kurang dan tidak merata. | 14 |
| | 3. Dukungan | Tingkat partisipasi masyarakat yang rendah. | 15 |
| | 4. Pembagian Potensi | Penempatan pegawai yang tidak sesuai dengan kompetensinya. | 16 |
| Upaya-upaya mengatasi hambatan Implementasi Kebijakan Menurut | 1. Isi Kebijakan | Peningkatan Koordinasi Kelembagaan isi Implementasi Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor | 17 |

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI STIA SEBELAS APRIL SUMEDANG

| Fokus Permasalahan | Fokus Teori | Indikator | No. Item |
|---|---|---|---|
| Sunggono (1994:149-153) | | 2874/AJ.402/DRJD/2017 Tentang Pedoman Teknis Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor | |
| | 2. Informasi | Peningkatan intensitas pemberian informasi dalam Implementasi Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 2874/AJ.402/DRJD/2017 Tentang Pedoman Teknis Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor | 18 |
| | | Peningkatan penyampai informasi secara intern maupun ekstern yang kurang dan tidak merata melalui kegiatan eksten dan intern | 19 |
| | 3. Dukungan | Meningkatkan partisipasi masyarakat melalui peran masyarakat dalam pengelolaan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 2874/AJ.402/DRJD/2017 Tentang Pedoman Teknis Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor. | 20 |
| | 4. Pembagian Potensi | Peningkatan kompetensi perangkat melalui program pembinaan dan pelatihan. | 21 |

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI
STIA
SEBELAS APRIL
SUMEDANG

# BAB III

# METODOLOGI PENELITIAN

## A. Desain Penelitian

Desain penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Metode merupakan prosedur atau cara dalam mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah yang sistematis.

Nazir (2011:84) menjelaskan desain dari penelitian adalah semua proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Dalam pengertian yang lebih sempit, desain penelitian hanya mengenai pengumpulan dan analisis data saja. Dalam pengertian yang lebih luas, desain penelitian mencakup proses-proses berikut :

1. Identifikasi dan pemilihan masalah penelitian;
2. Pemilihan kerangka konseptual untuk masalah penelitian serta hubungan-hubungan dengan penelitian sebelumnya;
3. Memformulasikan masalah penelitian termasuk membuat spesifikasi dari tujuan luas jangkau (*scope)* dan hipotesis untuk diuji;
4. Membangun penyelidikan atau percobaan;
5. Memilih serta memberi definisi terhadap pengukuran variabel-variabel;
6. Memilih prosedur dan teknik sampling yang digunakan;
7. Menyusun alat serta teknik untuk mengumpulkan data;
8. Membuat *coding*, serta mengadakan *editing* dan *prosesing data*;
9. Menganalisis data serta pemilihan prosedur statistik untuk mengadakan generalisasi serta inferensi statistik; dan
10. Pelaporan hasil penelitian termasuk proses penelitian, diskusi serta interpretasi data, generalisasi, kekurangan-kekurangan dalam penemuan, serta menganjurkan beberapa saran-saran dan kerja penelitian yang akan datang.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan desain penelitian studi kasus. Studi kasus adalah bentuk penelitian yang mendalam tentang studi aspek lingkungan sosial termasuk manusia di dalamnya. (Nasution, 2003:27).

Metode penelitian kualitatif ini digunakan karena dianggap lebih mudah dalam menyesuaikan dengan kenyataan-kenyataan yang dihadapi di lapangan. Hal ini sesuai dengan pendapat Moleong (2012:27) sebagai berikut :

> Metode kualitatif digunakan karena beberapa pertimbangan : pertama menyesuikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan-kenyataan ganda. Kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden, dan ketiga metode ini lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.

Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti bertindak sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2005:1).

Selanjutnya Sugiyono (2013:2) mengemukakan bahwa ,

> Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana penelitian adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Dengan demikian penggunaan metode kualitatif dalam suatu penelitian dapat diperoleh data yang lebih tuntas, pasti sehingga memiliki kredibilitas yang tinggi sehingga tujuan penelitian dapat tercapai.

Pada bagian ini peneliti merancang bagaimana penelitian akan dilaksanakan. Peneliti dapat merinci langkah-langkah yang akan dilakukan,

termasuk metode yang digunakan dan alasan mengapa metode tersebut dipilih terutama berkaitan dengan obyek penelitian.

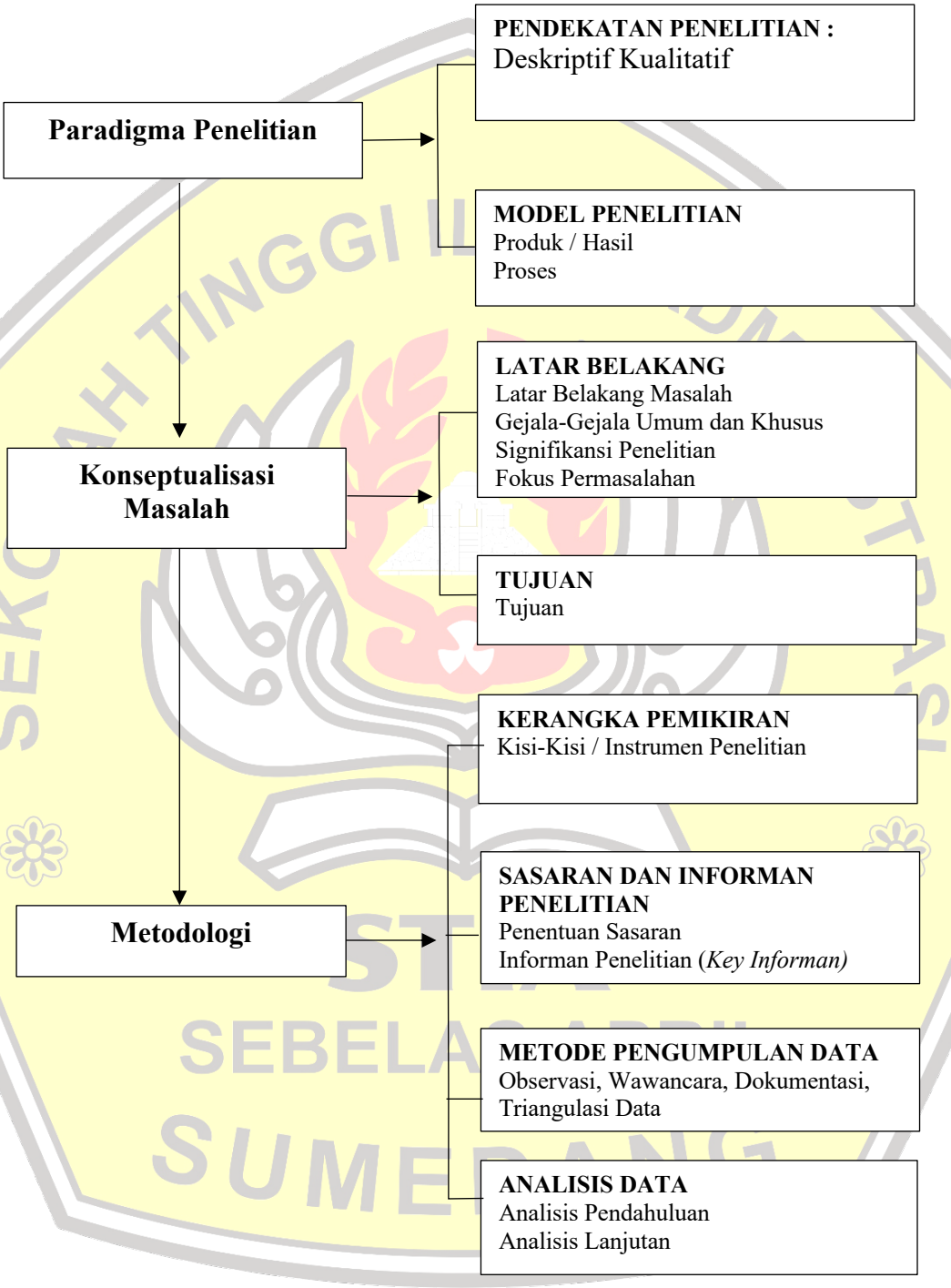


**Gambar 3. 1 Desain Penelitian**

## B. Penentuan Sasaran dan Informan Penelitian

### 1. Penentuan Sasaran

Pemilihan sampel/informan dalam penelitian ini, disesuaikan dengan fokus dan tujuan penelitian. Sugiyono (2005:206) mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

> Dalam penelitian kualitatif, sampel sumber data dipilih dan mengutamakan perspektif *emic*, artinya mementingkan pandangan informan, yakni bagaimana mereka memandang dan menafsirkan dunia dari pendiriannya. Peneliti tidak bisa memaksakan kehendaknya untuk mendapatkan data yang diinginkan.

Sasaran penelitian dalam penelitian ini yaitu para pejabat struktural dan fungsional pada Unit Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang.

### 2. Informan Penelitian (*Key Informan*)

Pada bagian ini peneliti menentukan yang menjadi sasaran penelitian, serta menjelaskan mengapa memilih penelitian tersebut. Peneliti juga mendeskripsikan setiap informan penelitian sebagai sumber daya, mulai dari nama, umur, jabatan, tingkat pendidikan dan lain-lain yang mampu menjelaskan data lengkap mengenai informan sebagai sumber data sehingga informan tersebut merupakan orang yang layak, tepat dan kapabel menjadi informan dan sumber data bagi penelitian yang sedang dilakukan. Sementara narasumber sebagai orang yang ahli dan atau pakar di bidangnya sesuai dengan permasalahan yang dikaji oleh peneliti.

Teknik pengambilan sampel yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah teknik *purposive sampling*, dimana hanya pihak-pihak tertentu saja yang dijadikan anggota sampel, yaitu pihak-pihak yang terkait dengan impelementasi

kebijakan penerapan Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUe) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang. Sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Sugiyono (2005:52). *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan penulis mempelajari obyek/situasi sosial yang diteliti. Dengan demikian informan dalam penelitian ini ditetapkan sebanyak 5 orang orang yang meliputi :

**Tabel 3. 1 Informan Penelitian**

| No | Unsur | Jumlah (Orang) |
|---|---|---|
| 1 | Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang | 1 |
| 2 | Kepala Bidang Angkutan | 1 |
| 3 | Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas dan Parkir | 1 |
| 4 | Kepala Bidang Teknik Fasilitas Sarana dan Prasarana Lalu Lintas | 1 |
| 5 | Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor | 1 |
| | **Jumlah** | **5** |

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang, Tahun 2021.

Penentuan informan tersebut dengan pertimbangan bahwa pihak-pihak tersebut dianggap pihak yang paling tahu dan menguasai dalam Implementasi Kebijakan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 2874/AJ.402/DRJD/2017 Tentang Pedoman Teknis Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang.

## C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada *natural setting* (kondisi yang alamiah), sumber data primer dan teknik pengumpulan data lebih banyak observasi berperan serta dan dokumentasi. Marshall, Rossman dalam Sugiyono (2014:377) menyatakan bahwa *"the fundamental methods relied on by quantitative researchers for gathering information are, participation in the setting direct observation in depth interviewing document review."*

Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu observasi, wawancara / *inteview*, dokumentasi, Triangulasi. Teknik pengumpulan data tersebut dijelaskan masing-masing sebagai berikut :

1. Observasi

Nasution dalam Sugiyono (2014:377), "observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Pada ilmuwan hanya dapat bekerja berasarkan data yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi."

Selanjutnya Faisal dalam Sugiyono (2014:377-378) mengklasifikasikan observasi menjadi observasi berpartisipasi *(pariticipant observation),* observasi yang secara terang-terangan dan tersamar (*overt observation dan convert observation)*, dan observasi yang tak berstruktur (*unstruktured observation).*

a. Observasi partisipatif *(participant observation)*
   Dalam observasi ini, peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Sambil melakukan pengamatan, peneliti ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data, dan ikut merasakan suka dukanya. Dengan observasi partisipan ini, maka data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang nampak.

b. Observasi yang secara terang-terangan dan tersamar *(overt observation dan covert observation)*
   Dalam hal ini, peneliti dalam melakukan pengamatan data menyatakan terus terang kepada sumber data, bahwa ia sedang melakukan penelitian. Jadi mereka yang diteliti mengetahui sejak awal sampai akhir tentang aktivitas peneliti. Tetapi dalam suatu saat peneliti juga tidak terus terang atau tersamar dalam observasi, hal ini untuk menghindari kalau suatu data yang dicari merupakan data yang masih dirahasiakan. Kemungkinan kalau dilakukan dengan terus terang, maka peneliti tidak akan diijinkan untuk melakukan observasi.

c. Observasi yang tak berstruktur *(unstruktured observation)*
   Observasi dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan tidak berstruktur, karena fokus penelitian belum jelas. Fokus observasi akan berkembang selama kegiatan observasi berlangsung. Obervasi tidak berstruktur adalah observasi yang tidak dipersiapkan secara sistematis tentang apa yang akan di observasi. Hal ini dilakukan karena peneliti tidak tahu secara pasti tentang apa yang akan diamati. Dalam melakukan pengamatan peneliti tidak menggunakan instrumen yang telah baku, tetapi hanya berupa rambu-rambu pengamatan.

Spradley dalam Sugiyono (2014:377) membagi observasi berpartisipasi menjadi empat yaitu *passive participation, moderate participation, active participation,* dan *complete participation.*

a. Partisipasi pasif (*passive participation)*: *means the research is present at the scene of action but does not interact or participate.* Jadi dalam hal ini peneliti datang di tempat kegiatan orang yang akan diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut;
b. Partisipasi moderat *(moderate participation)* : *means that the researcher maintains a balance between being insider and being outsider.* Dalam observasi ini terdapat keseimbangan antara peneliti menjadi orang dalam dengan orang luar. Peneliti dalam mengumpulkan data ikut observasi partisipatif dalam beberapa kegiatan, tetapi tidak semuanya;

c. Partisipasi aktif (*Active Participation): means that the researcher generally does what aothers in the setting do.* Dalam observasi ini peneliti ikut melakukan apa yang dilakukan oleh nara sumber, tetapi belum sepenuhnya lengkap; dan
d. Partisipasi lengkap *(complete participation) : means the researcher is a natural participant. This is the highest level of involvement.* Dalam melakukan pengumpulan data, peneliti sudah terlibat sepenuhnya terhadap apa yang dilakukan sumber data. Jadi suasananya sudah natural, peneliti tidak telrihat melakukan penelitian. Hal ini merupakan keterlibatan peneliti yang tertinggi terhadap aktivitas kehidupan yang diteliti.

2. Wawancara/*interview*

Esterberg dalam Sugiyono (2014:384) mendefinisikan *interview* sebagai berikut :

> *a meeting of two persons to exchange information and idea throught question and responses, resulting in communication and joint construction of meaning about a particular topic.* Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau *selft report*, atau setidak-tidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi.

Sugiyono (2014:389-390) mengemukakan tujuh langkah penggunaan wawancara untuk mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif yaitu :

1. Menetapkan kepada siapa wawancara itu akan dilakukan;
2. Menyiapkan pokok-pokok masalah yang akan menjadi bahan pembicaraan;
3. Mengawali atau membuka alur wawancara;
4. Melangsungkan alur wawancara;
5. Mengkonfirmasikan ikhtisar hasil wawancara dan mengakhirinya;

6. Menuliskan hasil wawancara ke dalam catatan lapangan; dan
7. Mengindentifikasi tindak lanjut hasil wawancara yang telah diperoleh.

3. Dokumen

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan *(life historis)*, ceritera, biografi, peraturan kebijakan. Hasil penelitian dari observasi atau wawancara akan lebih kredibel/dapat dipercaya kalau didukung oleh sejarah prbadi kehidupan di masa kecil, di sekolah, di tempat kerja, di masyarakat dan autobiografi.

4. Triangulasi

Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebanarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data.

Triangulasi teknik, berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Peneliti menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk sumber daya yang sama secara serempak. Triangulasi sumber berarti untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama.

Dalam hal triangulasi Susan Stainback dalam Sugiyono (2014:397) menyatakan bahwa :

> T*he aim is not determine the truth about some social phenomenon, rather the prupose of triangulation is to increase ones understanding of what ever is being investigated.* Tujuan dari triangulasi bukan untuk mencari kebenaran tetang beberapa feonema, tetapi lebih pada peningkatan pemahaman peneliti terhadap apa yang telah ditemukan.

Tujuan penelitian kualitatif memang bukan semata-mata mencari kebenaran, tetapi lebih pada pemahaman subyek terhadap dunia sekitarnya. Dalam memahami dunia sekitarnya, mungkin apa yang dikemukakan informan salah, karena tidak sesuai dengan teori, tidak sesuai dengan hukum.

Selanjutnya Mathinson dalam Sugiyono (2014:399) mengemukakan bahwa,

> *The value oftriangulation lies in providing evidence – wheter convergent, inconsistent, or contradictory"*. Nilai dari teknik pengumpulan data dengan triangulasi adalah untuk mengetahui data yang diperoleh *convergent* (meluas), tidak konsisten atau kontradiksi.

Oleh karena itu dengan menggunakan teknik triangulasi dalam pengumpulan data, maka data yang diperoleh akan lebih konsisten, tuntas dan pasti. Melalui triangulasi, *"can build on the strengths of each type of data collection while minimizing the weakness in any single approach* (Patton dalam Sugiyono, 2014:399). Dengan triangulasi akan lebih meningkatkan kekuatan data, bila dibandingkan dengan satu pendekatan.

## D. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan suatu teknik dalam penelitian kualitatif yang dilakukan setelah data lapangan terkumpul. Data terbagi menjadi dua, yaitu data lapangan (data mentah) dan data jadi. Moleong (2010:177) memberi batasan data sebagai bahan penelitian, yaitu bahan jadi (lawan dari bahan mentah), yang ada karena pemilihan aneka macam tuturan (bahan mentah).

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI STIA SEBELAS APRIL SUMEDANG

Data lapangan atau data mentah merupakan data yang diperoleh saat pengumpulan data. Data mentah pada penelitian ini adalah berupa data lisan (berupa tuturan), data tertulis serta foto. Data lisan dan tertulis tersebut diperoleh melalui wawancara terhadap narasumber atau subjek penelitian. Data yang berupa foto merupakan data yang berfungsi mendeskripsikan suatu hal, benda maupun kejadian saat observasi maupun saat pengumpulan data. Data lisan didokumentasikan ke dalam bentuk rekaman suatu, sedangkan data tertulis didokumentasikan ke dalam bentuk tulisan atau catatan penelitian. Data yang ke dua adalah data jadi. Data jadi merupakan suatu data mentah (data lapangan) yang telah mengalami proses penyeleksian data. Penyeleksian data mengacu pada permasalahan yang ingin dipecahkan yaitu objek penelitian.

Untuk mengolah data hasil wawancara dan observasi, peneliti melakukan pengolahan data yang ditempuh dengan mengacu kepada teknik analisis data Model Miles dan Huberman (2014:404) mengemukakan bahwa "aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification"*.

1. Data *Reduction* (Reduksi Data)

Data dari diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan semakin lama peneliti ke lapangan maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Memproduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal

yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.

2. Data Display (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Kalau dalam penelitian kuantitatif penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik phie chard, pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terogranisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, hubungan antar kategori *flowchart* dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2014:408) menyatakan "*the most frequent form display data for qualitative research data the past has been narrative text".* Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

***3. Conclusion Drawing / Verfication***

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2014:412) adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi.

> Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah awal yang dikemukakan masih bsersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data , maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.

## E. Lokasi dan Jadwal Penelitian

### 1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang, Jalan Terusan Sebelas April Sumedang.

### 2. Jadwal Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang. Adapun pelaksanaan penelitian ini dilakukan mulai dari bulan Desember 2020 sampai dengan bulan Mei 2020. Adapun jadwal penelitian ini yaitu pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3. 2 Jadwal Penelitian**

| No | Jenis Kegiatan | Rencana Penelitian Tahun 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Februari | | | | Maret | | | | April | | | | Juni | | | | Juli | | | | Agustus | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Tahap Persiapan | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | a. Studi Kepustakaan | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | b. Perizinan | | | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | c. Penyusunan proposal | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | |
| | d. Ujian sidang proposal | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | |
| 2 | Tahap Pelaksanaan | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | | | | | | | |
| | a. Pengumpulan Data | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | | | | | | | |
| | b. Pengolahan Data | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | | | | | | |
| 3. | Tahap Penyusunan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | | | |
| | a. Analisis Data | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | | | |
| | b. Penyusunan skripsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | | | |
| 4. | Tahap Pengujian | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | |
| | a. Sidang Skripsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | |
| | b. Publikasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | |

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI STIA SEBELAS APRIL SUMEDANG

# BAB V

# KESIMPULAN DAN SARAN

## A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, peneliti menyimpulkan bahwa :

1. Implementasi Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 2874/AJ.402/DRJD/2017 Tentang Pedoman Teknis Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang dapat dijelaskan sebagai berikut :
   1) Kebijakan penerapan bukti lulus uji kendaraan bermotor merupakan suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat *(Top Down)* untuk dilaksanakan oleh masing-masing pemerintah daerah dalam menanggulangi masalah dampak negatif dari penggunaan kendaraan bermotor dan pemalsual dokumen bukti lulus uji elektronik, dengan demikian dapat menjamin keselamatan secara teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor serta dapat melestarikan lingkungan dari kemungkinan pencemaran yang diakibatkan oleh penggunaan kendaraan bermotor di jalan.
   2) Dalam pelaksanaan Implementasi Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 2874/AJ.402/DRJD/2017 Tentang Pedoman Teknis Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang peneliti menemukan masih banyak kendala dan

perlunya penanganan yang lebih baik dalam pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor ini. Hal ini ditandai dengan belum berhasilnya kegiatan penyampaian informasi atau pesan dalam hal kualitas pelayanan artinya masih rendahnya pemahaman masyarakat yang melakukan pengujian kendaraan bermotor walupun secara kuantitas telah memenuhi harapan. Belum adanya peralatan pengujian dan staf penguji yang memadai dengan beban kerja yang ada, serta dalam penempatan sumber daya manusia masih ditemui orang-orang yang tidak berkompeten dalm bidangnya serta fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang perlu pembaharuan karena usianya sudah cukup lama dan telah beberapa kali dilakukan kalibrasi pengujian kendaraan bermotor oleh Kementerian Perhubungan RI, serta belum adanya kendaraan pengujian mobile beserta kelengkapannya untuk menjangkau para wajib uji yang lokasinya jauh dari Kantor Pengujian Kendaraan Bermotor.

3) Koordinasi dari sektor internal sudah berjalan namun koordinasi sektor eksternal teruama Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang masih belum berjalan sebagaimana mestinya dan terkadang masih terjadi perbedaan panganan mengenai alur pertanggung jawaban dan perintah dari kebijakan. Dengan tidak tersedianya aturan yang mengatur secara teknis terkait tugas pokok dan fungsi penguji kendaraa nm bermotor pada UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor, menterjemahkan sendiri aturan-aturan yang berkaitan dengan proses pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor yang berasal dari pusat. Hal ini mengakibatkan standar pengujian menjadi

berbeda antara sesama penguji di lapangan, terlebih lagi pengujian hanya dilakukan secara manusial dikarenakan ketiadaan peralatan uji sehingga pelaksanaannya petugas pengujian sering mengabaikan prosedur pelaskanaan pengujian kendaraan bermotor yang diatur di dalam peraturan yang ada. Selain itu keputusan mengenai retribusi dan harga pengganti bahan pengujian kendaraan bermotor yang tidak pernah ditinjau kembali dirasakan tidak relevan lagi dengan standar harga yang diinginkan, akibatnya di lapangan petuas seringkali memungut retribusi tidak berdasarkan peraturan. Kebijakan pengujian kendaraan bermotor yang berasal dari pusat dinilai sudah cukup untuk dilaksanakan.

2. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Implementasi Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 2874/AJ.402/DRJD/2017 Tentang Pedoman Teknis Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang dapat dijelaskan sebagai berikut :
   a. Masih terganggunya jaringan internet dan jaringan listrik karena fasilitas pengujian kendaraan bermotor memerlukan data listrik yang cukup besar sehingga berdampak pada pembiayaan beban listrik yang harus dianggarkan;
   b. Belum meratanya sistem pengujian berbasis kartu uji smart card, ketika smard card stok habis maka harus melakukan permohonan smart card beserta sertifikat bukti lulus uji elektronik ke kementerian perhubungan, sedangkan stok di kementerian perhubungan jumlahnya relatif terbatas dan sering berlomba dengan kabupaten lain seluruh Indonesia;

c. Sosialisasi masih terbatas masih pada lingkungan UPTD Pengujian Kendaraan bermotor belum dilakukan sosialisasi ke wilayah-wilayah yang jauh dari kantor UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor seperti wilayah Kecamatan Wado, Surian, Jatinunggal, Cimanggung, Jatinangor, Rancakalong, Jatigede, Buahdua, Conggeang, Tanjungkerta, Tanjungmedar;

d. Perlu penyempurnaan Sistem Informasi Manajemen Pengujian Kendaraan Bermotor yang efektif dan efisien dalam pengoperasiannya.

3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Implementasi Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 2874/AJ.402/DRJD/2017 Tentang Pedoman Teknis Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Peningkatkan koordinasi antara Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang dengan Direktur Sarana dan Prasarana Lalu Lintas Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI;

2) Peningkatan intensitas pemberian informasi kepada masyarakat wajib uji / pemilik kendaraan bermotor wajib uji untuk senantiasa melaksanakan pengujian kendaraan bermotor tepat waktu;

3) Penyampaian informasi secara intern dengan seluruh aparatur Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang untuk mensosialisasi BLUe kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sumedang;

4) Partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan BLUe dinilai sudah cukup baik tetapi masih perlu peningkatan terutama untuk masyarakat di wilayah yang berada di luar wilayah Sumedang Kota yang lokasinya jauh dengan kantor UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor;
5) Peningkatan kompetensi penguji dan seluruh aparatur pengelola administrasi pengujian kendaraan bermotor yang ada di Kantor UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor;

## B. Saran

Mencermati fakta-fakta yang ada di lapangan tentang Implementasi Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 2874/AJ.402/DRJD/2017 Tentang Pedoman Teknis Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang, dapat diberikan saran-saran sebagai berikut :

1) Dalam melaksanakan Implementasi Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 2874/AJ.402/DRJD/2017 Tentang Pedoman Teknis Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang dipandang perlu :
   1. adanya qanum yang mengatur pengujian kendaraan bermotor yang tidak hanya mengatur kebijakan pengujian secara teknis yang diadopsi dari pusat, namun menetapkan sanksi bagi pemilik kendaraan yang melanggar kebijakan pengujian kendaraan bermotor.

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI STIA SEBELAS APRIL SUMEDANG

2. Sosialisasi dengan baik kebijakan pengujian kendaraan bermotor, termasuk tugas dan fungsi Dinas sebagai implementor kepada seluruh stakeholder di Kabupaten Sumedang.
3. Adanya upaya peningkatan kualitas implementasi kebijakan dengan menempatkan sumber daya manusia yang berkompeten dalam bidangnya, melakukan pembinaan dan pelatihan para penguji agar memiliki kompetensi layak sebagai penguji, serta menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung pelaksanaan kebijakan pengujian kendaraan bermotor;
4. Perlu adanya persamaan persepsi antara Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang dengan Kementerian Perhubungan RI menyangkut kebijakan yang dimaksud dengan cara melakukan rapat koordinasi sehingga menimbulkan kesepahaman mengenai porsi tugas dan funfsinya berkaitand engan kebijakan pengujian kendaraan bermotor. Hal ini penting untuk dilakukan karena agar terjadinya keselarasan dalam menjalankan kebijakan pengujian kendaraan bermotor;
5. Dinas Perhubugungan Kabupaten Sumedang juga soyogyanya dapat proaktif dalam membina pegawai pengujian dengan mengirimkan pegawai yang telah dipersiapkan untuk mengikuti pelatihan pengujian kendaraan bermotor sehingga memenuhi kuota minimal penguji kendaraan bermotor yang bersertifikasi teknis.

6. Penentuan standar teknis dalam melakukan pengujian kendaraan bermotor juga perlu ditentukan sesuai dengan kondisi daerah Kabupaten Sumedang yang dapat diterapkan, serta penyampaian petunjuk-petunjuk informasi dalam melakukan pengujian kendaraan bermotor harus dapat ditekan dengan udah diakses oleh pemilik kendaraan bermotor yang melakukan pengujian kendaraannya pada UPTD Pengujian Kendaraan bermotor ;
7. Melakukan kajian atau evaluasi yang komprehensif dan partisipatif. Hal ini dilakukan untuk memperoleh fakta yang akurat dan saran tindak lanjut yang realistis serta membangun.

2) Lakukan inventarisasi permasalahan yang masih mungkin berdampak terhadap Implementasi Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 2874/AJ.402/DRJD/2017 Tentang Pedoman Teknis Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang;
3) Sebagai upaya untuk mengatasi hambatan Implementasi Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 2874/AJ.402/DRJD/2017 Tentang Pedoman Teknis Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang agar Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang melaksanakan secara konsisten program dan perencanaan kegiatan yang telah disusun dengan pemenuhan anggaran yang memadai dan konsisten dalam melakukan koordinasi dengan Kementerian Perhubungan RI.

# DAFTAR PUSTAKA

**Buku**


Abdoellah, Rusfiana. 2016. Teori dan Analisis Kebijakan Publik. Cetakan Kesatu April 2016 . ISBN : 978-602-289-218-2. Bandung : Alfabeta.

Agustino, Leo.2008.*Dasar-Dasar Kebijakan Publik*.Alfabeta : Bandung.

----------.2012.*Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta : Bandung.

Anggara Sahya.2012.*Ilmu Administrasi Negara*. Bandung : CV. Pustaka Setia.

----------/2016. *Kebijakan Publik.* Bandung : CV. Pustaka Setia.

Atmosudirjo S. Prajudi.1982. *Administrasi dan Manajemen Umum*. Jakarta : Ghalia Indonesia.

----------.2000.*Administrasi dan Manajemen Umum*. Jakarta : Ghalia Indonesia.

Akadun.2007.*Good Governance.* Sosiohumaniora, Vol 9 No.1, Maret 2007:37-47. Staf Pengajar STIA Sebelas April Sumedang.

Carl Van Horn dan Donal Van Meter.1975. *Model-model dalam Kebijakan Implementasi*. Yogyakarta.

Dimock And Dimock.1992. *Administrasi Negara.* Jakarta : Rineka Cipta.

Donovan, F and A.C.Jackson.1991. *Managing Human Service Organizations.* New York N.Y : Prenctice Hall.

Dunsire, A.1973. *Administration : The World and The Science.* Oxford : Martin Robertson.

Dye Tohmas R.1995.*Understandaing Public Policy.* New Jersey : Englewood Cliffs.

Dwiyanto Agus.2006. *Mewujudkan Good Governance Melayani Publik.* Yogyakarta : Gajah Mada University.

Edward III, George C.1980. *Implementing Public Policy.* Congressional Quearterly Press, Washington.

Eulau Henz and Prewitt Kenneth.1972. *Labyrinths of Democrazy.* Indianapolis : Boobs Merrill.

Fredericson, George.1983. *Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat (Terjemahan)*. Yogyakarta : Akademia.

----------.1988. *Public Management Reform and Innovation : Research, Theory, and Apllication.* London : Alabama.

Friedrich, Carl J.1963. *Man and His Government.* New York : Mc Graw-Hill.

Garmana, D. H. (2020). KONSEP DAN AKTUALISASI GOOD GOVERNANCE DALAM PELAYANAN PUBLIK OLEH PEMERINTAH DAERAH. Journal Of Regional Public Administration (JRPA), 5(2), 1-10. Retrieved from https://jurnal.ilmuadministrasisebelasapril.ac.id/index.php/jrpa/article/view/48

Gie The Liang.2002. *Administratifi Perkantoran Modern Liberty*. Yogyakarta.

Grindle, Meilee S.1980. *Politics and Policy Implementation in The Third Wold.* New Jersey : Princenton University Press.

Handayaningrat. Soewarno. 1996. *Pengantar Ilmu Administrasi Negara dan Manajemen*. Jakarta: PT Toko Agung.

Hardiyansah.2011. *Kualitas Pelayanan Publik. Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya.* Yogyakarta : Gava Media.

Hasibuan, Malayu.2008. *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Henry Nicholas.1995.*Administrasi Negara dan Masalah-Masalah Kenegaraan*. Terjemahan

----------.1998. *Administrasi Negara dan Masalah-Masalah Kenegaraan*. Terjemahan

Henry Simarmora.2014. *Manajemen Sumber Daya Manusia.* Yogyakarta : Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.

Hesel Nogi S. Tangkilisan. 2003. Manajemen Publik. Jakarta : Grasindo.

Inu Kencana Syafiie, dkk.,.1999. *Ilmu Administrasi Publik.* Jakarta : PT. Rineka Cipta.

Islamy M. Irfan.2009. *Prinsip-Prinsipo Kebijaksanaan Negara.* Jakarta : Bumi Aksara.

John.M.Pliffnet.1960.*Human Resource Management* (Terjemahan Diana Angelica), Edisi Kesepuluh, Salemba Empat, Jakarta.

John M. Pfiffner and Robert V. Presthus.1960. *Public Administration.* New York : The Ronald Press Company.

Kaihatu, T. S. 2006. *Good Corporate Governance* dan Penerapannya di Indonesia. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, Vol. 8, No.1* : 1-9, Maret.

Kirom Bahrul.2010. *Mengukur Kinerja Pelayanan dan Kepuasan Konsumen.* Bandung : Pustaka Reka Cipta.

Krina P. Loina Lalolo.2003. *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi*. Jakarta.

LeMay, C Michael.2002. *Different Media for Organizational Communication Perception and Quality and Satisfaction.* Journal of Bussiness and Psychology.21

_____..2002.*Public Administration : Clashing Values in The Administration of Public Policy,* Book News, Inc. Portland . OR.

Leo Agustino.2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung : Alfabeta.*

Manahan P. Tampubolon.2014. *Manajemen Operasi dan Rantai Pemasok* (*Operation and Supply Chain Management).* (edisi pertama). Jakarta : Mitra Wacana Media.

Maria Charlin Norin Reswa. (2016). *Implementasi Keputusan Menteri Nomor 71 Tahun 1993 Tentang Pengujian berkala Kendaraan Bermotor di Kabupaten Lamongan.* Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik Vol. 4 Nomor 1 Januari – April 2016 ISSN 2303-341X.

Moeleong, Lexy J..2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdayakarya.

Muhammad.2019. *Pengantar Ilmu Administrasi Negara*. Cetakan Pertama : Januari 2019. Sulawesi : Unimal Press.

Mukmin Muhammad.2017. *Etika Administrasi Negara.* Cetakan Pertama November 2017. Yogyakarta : CV. Budi Utama.

Nasution.2003. *Metode Research.* Jakarta : PT. Bumi Aksara.

Nazir Mohammad.2011.*Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia.

Nawawi Hadari.2009. *Public Policy, Analisis, Strategi, dvokasi Teodi dan Praktek.* Surayaba : PMN.

Newman William H..2002. *Administration In Action.* Englewood Chift, NJ : Prentice – Hall.

Nigro, Felix A dan Llyod G.Nigro.1970. *Modern Public Administration California :* Harper and Row.

Nina Nicrina, (2020). Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Brebes (Studi Terhadap Uji Laik Jalan Kendaraan Angkutan Umum). Jurnal Fakultas hukum Universitas Pancasakti Tegal.

Nugroho Riant.2011.*Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan. Manajemen Kebijakan.* Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.

Oktaresa, Betrika.2015.Bila Cina Bisa, Indonesia Pasti Bisa. Ekonomi.kompasiana.com

Pamudji.1985. *Kerja Sama Antara Daerah Dalam Rangka Pembinaan Wilayah Suatu Tinjauan Dari Administrasi Negara*. Jakarta : Institut Ilmu Pemerintahan.

Pamudji.1995. *Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia.* Jakarta : Balai Pustaka.

Pasolong Harbani.2014. *Teori Administrasi Publik.* Bandung : CV. Alfabeta.

Pfiffner, John M. & Robert v Presthus. 1960. *Public Administration*. New York : the Ronald press co

Ramto Bu Yamin.1991.*Strategi Pengembangan PTS di Indonesia.* Bandung : APTISI.

Rosalina, Ginting.2015. Buku Ajar Kebijakan Publik. Semarang : Universitas PGRI Semarang Press.

Rosenbloom, Richard S.1992. *The Role Business Model In Capturing Value From Indonesia : Evidence From Xerox Corporation's Technology Spinoff Companies.* Industrial and Corporate, 11 (3), 529-555.

Santosa Budi Purbaya.2009. *Dinamika Kelompok, Edisi Revisi Cetakan Ke III*. Jakarta : Bumi Aksara.

Siagian.1994. *Organisasi, Kepemimpinan, Perilaku Administrasi.* Jakarta : CV. Haji Mas Agung, Jakarta.

Silalahi, Oberlin.1989. *Beberapa Aspek Kebijaksanaan Negara.* Yogyakarta : Liberty.
Syafri Wirman.2012. *Studi Tentang Administrasi Publik.* Jakarta : Erlangga.

Syah Reza Akbar.2018. *Kebijakan Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor di Kota Dumai Studi Kasus Uji Emisi Kendaraan Bermotor Roda Dua dan Roda Empat Tahun 2015 – 2016*. Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Riau

Shafriz Jay M. and E.W.Russel.1997. *Seamless Government*, Jossey-Bass Pulishers, San Fransisco, U.S.A.

Silalahi, Ulber.2011. *Asas-Asas Manajemen.* Bandung : Refika Aditama.

Siagian, Sondang P.2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Bumi Aksara.

Soekarno K.1980. *Dasar-Dasar Manajemen*, Jakarta : CV. Miswar.

Sri Indarti, Budi Setiawati, Rahmi Hayati. (2020). Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor di UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong. JAPB : Volume 3 Nomor 2, 2020

Stillman T.F. Gailiot.1991. *Minor Illness or Major Didease ? The Clinical Phamaciist In The Community,* 4th Edition, Pharmaceutical Press, Londong,262.

Subarsono. 2011. Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi). Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Sugiyono.2005. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif , R&D*. Bandung : Alfabeta.

----------.2013. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif , R&D*. Bandung : Alfabeta.

----------.2014. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, R&D*. Bandung : Alfabeta.

Sunggono, Bambang.1994.*Hukum dan Kebijaksanaan Pulik.* Jakarta : Sinar Grafika.

Suwasono Hedi.2014.*Analisis Kebijakan Publik, Kebijakan Sosial di Perkotaan Sebagai Sebuah Kajian Implementasi*. Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol.1 No.3 Juni 2012.

Utami, Adinda Ayu, Hermawan, Denny Purnamasari, Irma (2020). Analisis Kualitas Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Jenis Angkutan Barang. Jurnal GOVERNANSI, 6(2): 104-113.

Tjokroamidjojo, Bintoro.1995. *Pengantar Administrasi Pembangunan.* Jakarta : Yayasan Masagung.

Tangkilisan.2003. *Kebijakan Publik yang Membumi. Konsep Strategi dan Kasus.* Yogyakarta : Lukman Offset dan UPAPI.

Tjokroamidjojo.2001. *Manajemen Pembangunan*. Jakarta : Haji.

Tomuka D.C.2013.Pola Luka Pada Kasus Kecelakaan Lalu Lintas di BLU RSU Prog. DR.R.D.Kondou Manado Periode.2010-2011. Unibersitas Sam Ratulangi Manado.

Toksöz, Mina (2008). "*Policy Cooperation in the G20: The Role of Middle Powers and Proposals for the Turkish Presidency in 2008*". International Economics Department *Briefing*, March 2008. Chatham House.

Usman, Husaini.2006. Meodologi Penelitian Sosial. Jakarta : Bumi Aksara.

Wahab. Solichin Abdul.2005. Analisis Kebijakansanaan dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta : Bumi Aksara.

---------.2010. Analisis Kebijakansanaan dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta : Bumi Aksara.

Waldo, Dwight.1955.*The Study of Public Administration.* University of Virginia. Doubleday.

Wibawa, Samodra.1994. Evaluasi Kebijakan Publik. Jakarta : PT. Raja Grafindo.

White Leonard D.1958. *Introduction to The Study Of Public Administration.* New York : Mc. Milan.

Willaim N. Dunn.1981. *Public Policy Analysis Andintoduction.* USA : Prentice Hall.

Winarno.2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Media Pressindo.

**DOKUMEN**

Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : 2874/AJ.402/DRJD/2017 Tentang Pedoman Teknis Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor.

Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.1183/AJ.402/DRJD/2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.2752/AJ.402/DRJD/Teknis Buku Uji, Tanda Uji Berkala, dan Tanda Samping Kendaraan Bermotor.

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI
STIA
SEBELAS APRIL
SUMEDANG